



P U T U S A N

Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. FAISAL MADANI, Msc .
Ed.

Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 08 Juli 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bukit Pamulang Indah A
17/12 Rt.06/04
Kel. Pamulang Timur Kec.
Pamulang

Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kabag Perencanaan pada
Sekretaris
Jenderal PLS Depdiknas RI .

Terdakwa berada di luar ditahan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tersebut karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed selaku
Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Pendidikan Luar
Sekolah (PLS) / PNF Depdiknas RI., bersama-sama
dengan ACE SURYADI, PhD selaku Direktur Jenderal
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) / Pendidikan Nonformal
dan Informal (PNFI) (yang diajukan penuntutan secara
terpisah), sejak bulan September tahun 2006 sampai
dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-
waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun
2007, bertempat di Kantor Ditjen Pendidikan Luar

Hal. 1 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah (PNF) Depdiknas RI. Jalan Jend. Sudirman, Gedung E Lantai III Senayan Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. selaku Kabag Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sekarang menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 36238/A.2.3/KP/2006 tanggal 17 Juli 2006 ;
- Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen PLS/PNFI Tahun 2006 terdapat mata anggaran dana bantuan (*blockgrant*), dan Terdakwa selaku Kabag Perencanaan menjadi penanggung jawab kegiatan dalam kegiatan penyaluran dana bantuan (*blockgrant*), yang dipergunakan untuk:

1. Pengadaan Peralatan *Information and Communication Technology* (ICT) dalam rangka pengembangan jaringan komputer Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2006.

Hal. 2 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa untuk melaksanakan program penguatan kelembagaan SKB Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, ACE SURYADI, Phd selaku Dirjen PLS merencanakan pengadaan komputer untuk melengkapi peralatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) pada masing-masing SKB ;
- o Kegiatan pengadaan komputer yang dilakukan oleh ACE SURYADI, Phd tersebut tanpa didukung dengan tersedianya anggaran dalam DIPA Tahun 2006, karena baru pada tanggal 13 Oktober 2006 ACE SURYADI, Phd mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) melalui revisi DIPA No. 0247.1/023- 05.0/- -/2006 tanggal 31 Desember 2006 melalui kode program 572111 untuk sekolah/lembaga/guru dengan alokasi sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) untuk 300 SKB, sedangkan untuk setiap SKB menerima sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/SKB, namun pelaksanaannya SKB-SKB penerima dana *blockgrant* tidak pernah mengajukan proposal pengadaan ICT ;
- o Sebelum revisi DIPA No. 0247.1/023- 05.0/- -/2006 disetujui oleh DPR RI pada tanggal 16 Nopember 2006, ACE SURYADI, PhD pada tanggal 20 Oktober 2006 telah menetapkan pedoman pengembangan sistem informasi manajemen PLS melalui bantuan *blockgrant*, yang mengatur:
 - a) Peruntukan dana *blockgrant* untuk pengadaan komputer SKB Kabupaten/Kota.
 - b) Persyaratan yang harus dipenuhi SKB untuk menerima dana *blockgrant*.
 - c) Spesifikasi perangkat keras serta perangkat lunak komputer server dan komputer untuk client serta jaringannya yang harus diadakan dengan dana *blockgrant*.
- o Kemudian Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed.

Hal. 3 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Oktober sampai dengan November 2006 telah melakukan sosialisasi rencana pemberian *blockgrant* berupa pengadaan komputer kepada SKB-SKB yang berada di 5 (lima) wilayah regional, yang tidak diagendakan secara khusus melainkan dengan memanfaatkan acara pertemuan yang direncanakan oleh masing-masing Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP) di masing-masing wilayah regional. Dalam pertemuan tersebut, Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed meminta agar SKB-SKB membuat proposal sehingga seolah-olah program pengadaan ICT merupakan usulan yang diajukan oleh masing-masing SKB seluruh Indonesia.

- o Sebelum dilakukan sosialisasi kegiatan rencana pemberian *blockgrant* berupa pengadaan komputer (ICT) kepada SKB-SKB di BP-PLSP masing-masing regional, Drs. FAISAL MADANI, Msc, Ed melalui orang bernama NICO telah menentukan rekanan yang akan mengerjakan pengadaan komputer, yaitu:

1. PT. Asiska Aricendana, Jalan Kramat Asem No. 40, Utan Kayu Selatan Jakarta Timur sebagai pemasok komputer kepada SKB-SKB di wilayah Regional I yang meliputi NAD, Sumatera Barat, Riau, Batam dan Sumatera Utara.
2. CV. Handayani Prima yang beralamat di Jalan Pal Putih No. 191 A Kramat Jakarta Pusat sebagai pemasok komputer kepada SKB-SKB di Regional II.
3. PT. Maharani Marga Sejahtera yang beralamat di Jalan Kaja No. 16 Ciracas Jakarta Timur sebagai pemasok komputer kepada SKB-SKB di wilayah Regional I dan Regional II.
4. PT. Mentari Paraguna Semesta yang beralamat

Hal. 4 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Kuala Mas Barat 2E Lantai 2, Tanah Mas, Semarang (untuk SKB-SKB di wilayah Regional III, khususnya Yogyakarta dan Karesidenan Kedu).

5. CV. Iso Internasional yang beralamat di Jalan Diponegoro X/105 Banyumanik, Semarang (untuk SKB-SKB di wilayah Regional III, khususnya Semarang dan sekitarnya).
 6. PT. Ertindo Ellipsis yang berlamat di Jalan Basuki Rakhmat No. 129-137 Surabaya sebagai pemasok komputer kepada SKB-SKB di wilayah Regional IV yang meliputi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, NTB dan NTT.
 7. PT. Ilham Mahanaim Sentosa yang beralamat di Jalan Veteran Selatan No 155 Jakarta Pusat sebagai pemasok komputer kepada SKB-SKB di wilayah Regional V yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua.
- o Pada tanggal 20 Nopember 2006 ACE SURYADI, PhD, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-720/E/KP/2006 tentang Penetapan Tim Penilai Proposal Bantuan Dana *Blockgrant* Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal, dengan susunan keanggotaan Tim Penilai Proposal Pemberian Peralatan ICT yaitu:
- Pengarah : Ace Suryadi, Ph.D
 - Penanggungjawab : Dr. Zaini Arony, M.Pd.
 - Ketua : Drs. Yusdiarto
 - Anggota :
 - Drs. Mansur Simamora
 - Erlangga Fauza
 - Eko Budi Hartono, SE.
 - Zulfan Sidi Amin
 - Sudharto
 - Iwan Aries Setiawan,
- S.Kom.

Hal. 5 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



- Lina N.

- o Pada tanggal 23 Nopember 2006, Drs. Yusdiarto selaku Ketua Tim Penilai Proposal Pemberian Peralatan ICT melakukan penilaian atas 312 proposal masing-masing SKB Kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Dengan surat No. 468/E1.3/KP/2006 tanggal 23 Nopember 2006, Drs. Yusdiarto selaku Ketua Tim Penilai melaporkan hasil penilaian kepada ACE SURYADI, PhD dengan hasil 262 SKB yang lulus/ memenuhi syarat, sedangkan 24 SKB dinyatakan lulus bersyarat. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim penilai tersebut didasarkan proposal yang baru dibuat berdasarkan instruksi dari Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed pada saat temu konsultasi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2006.
- o Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Drs. Yusdiarto Tim Penilai Proposal Pemberian Peralatan ICT, kemudian ACE SURYADI, PhD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-724/E/KL/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang menetapkan 286 SKB penerima dana *blockgrant* dengan anggaran sejumlah Rp. 8.580.000.000,- (delapa milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA revisi Ditjen PLS Tahun Anggaran 2006.
- o Pada tanggal 27 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006 bertempat di BP-PLSP Jayagiri Lembang, Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala BP-PLSP Regional II Jayagiri mengundang seluruh kepala SKB/BPKB se-wilayah Regional II untuk temu konsultasi sekaligus mengumumkan penetapan SKB se-wilayah Regional II sebagai penerima *blockgrant* pengadaan ICT. Dalam pertemuan

Hal. 6 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



konsultasi tersebut, setiap Kepala SKB penerima blockgrant diminta menandatangani akad kerjasama, yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed.

- o Dalam pertemuan tersebut tidak hanya dilakukan pertemuan konsultasi dan pengumuman penetapan SKB, tetapi juga telah dipertemukan oleh Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. antara para Kepala SKB dengan NICO yang mengaku dari CV. Handayani Prima, kemudian pada saat itu CV Handayani menawarkan perangkat komputer sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam pedoman blockgrant pengadaan komputer ICT, yaitu perangkat komputer merek *Hewlett Packard* (HP) terdiri 1 unit server dan 1 unit PC desktop client, padahal kewenangan Ditjen PLS Depdiknas hanya sebatas menyalurkan dana *blockgrant*, sedangkan pengadaan peralatan ICT diberikan sepenuhnya kepada para Kepala SKB selaku penerima dana *blockgrant*.
- o Bahwa penawaran keenam rekanan lainnya yaitu: PT. Asiska Aricendana, PT. Maharani Marga Sejahtera, PT. Mentari Paraguna Semesta, CV. Iso Internasional, PT. Ertindo Ellipsis dan PT. Ilham Mahanaim Sentosa yang dilakukan di BP-PLSP Regional I sampai dengan Regional V mengajukan spesifikasi sama dengan yang ditawarkan oleh CV Handayani Prima sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pedoman *Blockgrant* ICT yang ditetapkan oleh ACE SURYADI, PhD baik menyangkut merk maupun harga yang ditawarkan kepada masing-masing SKB, padahal di dalam buku pedoman tersebut tidak diwajibkan merk tertentu yaitu merk *Hewlett Packard* (HP) yang harus dipakai oleh SKB-SKB penerima *blockgrant*.
- o Bahwa selanjutnya komputer merk *Hewlett Packard*

Hal. 7 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



(HP) ditawarkan dan diperjanjikan antara masing-masing SKB dengan PT Maharani Marga Sejahtera maupun dengan CV. Handayani Prima seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/paket dengan rincian spesifikasi dan harga:

- Server HP Proliant Rp. 14.371.727,00
 - PC Desktop Client Rp. 9.725.000,00
 - Network Switch Rp. 681.000,00
 - Modem Rp. 545.000,00
 - Network Cable & Connector Rp. 360.000,00
 - Network toll package Rp. 182.000,00
 - UPS Rp. 1.180.000,00
 - Power/ electrical equipment Rp. 228.000,00
 - Jumlah (tidak termasuk PPN) Rp. 27.272.727,00
 - PPN 10 % Rp. 2.727.273,00
 - Jumlah Harga Termasuk PPN Rp. 30.000.000,00
- o Bahwa setelah selesai acara pertemuan konsultasi tersebut, seluruh Kepala SKB penerima *blockgrant* Regional II diminta oleh orang yang bernama NICO untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dengan PT Maharani Marga Sejahtera dan CV. Handayani Prima, yang konsep SPK telah dipersiapkan sebelumnya tertanggal 20 Nopember 2006 dan 28 Desember 2006, padahal dana *blockgrant* belum diterima oleh Kepala SKB-SKB.
- o Bahwa pelaksanaan pengadaan peralatan komputer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ICT) yang telah dilakukan oleh ACE SURYADI.PhD bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Faisal Madani, Msc.Ed tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- Penetapan rekanan tanpa melalui proses pemilihan maupun pembanding, yang tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar yaitu (Pasal 3):
 - a. efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung-jawabkan;
 - b. efektif, berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/ jasa harus terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta

Hal. 9 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/ jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip- prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa.

- Pembuatan perikatan dengan penyedia barang dilakukan sebelum dana tersedia, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) yang mengatur: "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/ proyek yang dibiayai APBN/APBD.

o Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep-724/E/KL/2006 yang ditandatangani oleh ACE SURYADI, PhD selaku Dirjen PLS tanggal 27 Nopember 2006, pada tanggal 15 Desember 2006, Margono, S.Sos selaku PUMK Pengembangan PLS

Hal. 10 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



membuat Daftar Nominatif SKB penerima dana *blockgrant* peralatan ICT terhadap 286 SKB untuk diajukan permintaan pembayaran kepada KPPN Jakarta II melalui:

1. SPM No. 30643/PLSP/A.3.2/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 dan SP2D No. 911969E/088/118 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 7.860.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah),
 2. SPM No. 30644/PLSP/A.3.2/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 dan SP2D No. 911923E/088/118 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- o Setelah dana *blockgrant* masuk ke dalam rekening masing-masing SKB, pada tanggal 5 Februari 2007 bertempat di BP-PLSP Regional III Ungaran yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKB se-wilayah Regional III, Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc.Ed. memberikan instruksi mengenai rencana penggunaan dana *blockgrant* sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada masing-masing SKB, sehingga setiap Kepala SKB wilayah Regional III diharuskan menandatangani SPK yang telah disiapkan sebelumnya oleh Nico sebagai orang kepercayaan Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed., kemudian dokumen SPK dan berkas pengadaan lainnya tertulis atas nama CV. ISO Internasional dan PT. Mentari Paraguna Semesta yang satu sama lain memiliki keterkaitan kepemilikan, yaitu dimana terhadap kedua perusahaan tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama dan juga Direktur CV. Iso Internasional yaitu Quinto Maximo MA adalah bawahannya Michael Andriano Bima Sakti yang merupakan Direktur PT. Mentari Paraguna

Hal. 11 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semesta.

- o Selanjutnya Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. meminta Kepala-Kepala SKB Regional I, IV dan V untuk menandatangani SPK pengadaan komputer dengan merk Hewlett Packard, yang keseluruhannya telah didatangi oleh 286 SKB dengan masing-masing rekanan yaitu:
 - SKB-SKB di wilayah Regional I dengan rekanan PT. Asiska Aricendana dan PT. Maharani Marga Sejahtera.
 - SKB-SKB di wilayah Regional II dengan PT. Maharani Marga Sejahtera dan CV. Handayani Prima.
 - SKB-SKB di wilayah Regional III dengan PT. Mentar Paraguna Semesta dan CV. ISO Internasional.
 - SKB-SKB di wilayah Regional IV dengan PT. Ertindo Ellipsis.
 - SKB-SKB di wilayah Regional V dengan PT. Ilham Mahanaim Sentosa.
- o Bahwa penandatanganan SPK yang dilakukan tanggal 20 Nopember 2006 dan 28 Desember 2006 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu:
 1. Penandatanganan SPK dilakukan sebelum diterimanya dana **blockgrant** oleh SKB, yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
 2. Bahwa 286 SKB penerima blockgrant tidak pernah menunjuk rekanan untuk melakukan kerjasama dan tidak pernah membuat SPK dengan salah satu dari ke 7 (tujuh) rekanan tersebut.

Hal. 12 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa digunakannya nama rekanan merupakan formalitas dan untuk memenuhi prosedur administrasi, karena ke 7 (tujuh) rekanan itu hanya dipinjam bendera atau dokumen perusahaannya oleh Nico yang kemudian dengan menggunakan bendera ketujuh perusahaan tersebut membeli komputer dari PT. Erakom Infonusa dan PT. Inokom Lintas Asia dan dikirim melalui ekspedisi Giant Cargo GC Xpress dan PT. Hikma Sejahtera.
4. Bahwa peminjaman bendera ketujuh rekanan tersebut, disepakati untuk setiap 1 unit komputer rekanan mendapat imbalan sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- ;
- o Setelah 2 (dua) unit komputer merek SURYADI Packard (HP) diterima oleh para Kepala SKB wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada sekitar bulan Januari sampai dengan Februari 2007, kemudian seluruh Kepala SKB Regional III diundang sebanyak \pm 20 (dua puluh) SKB dalam suatu pertemuan di BP-PLSP Regional III Ungaran untuk selanjutnya secara bersama-sama dibawa oleh rekanan ke Bank Mandiri Ungaran untuk mentransfer dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening **PT. Mentari Paraguna Semesta**, padahal rekanan yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah CV. ISO Internasional.
 - o Berdasarkan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta I atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Blockgrant pada Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2006 Nomor: Lap-12545/PW09/5/2008 tanggal 18 Desember 2008 menyatakan:

Hal. 13 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



1. Merek seluruh komputer yang diadakan untuk kepentingan 286 SKB (286 set) adalah Hewlett Packard (HP). Sementara itu berdasarkan konfirmasi produk (fisik komputer) dari Hewlett Packard Company (HP Invent) dan harga yang diperoleh dari PT. Adaya Distribusi, Jakarta selaku Carepack Partners atau Distributor HP, harga komputer adalah:

- Harga di tingkat reseller untuk New Proliant ML 110 G4 SATA Drive (Xeon 3040) adalah US \$ 850.00 setara dengan Rp. 7.667.000,00,- (tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan kurs per tanggal 29 Desember 2006 US \$ 1 = Rp. 9.020,00.
- Harga di tingkat user untuk HP Pavilion G3433L KT451AA adalah US \$ 469.00 atau setara dengan Rp. 4.230.380.00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan kurs per tanggal 29 Desember 2006 US \$ 1 = Rp. 9.020,00.

2. Berdasarkan perbandingan antara harga pengadaan komputer (ICT) untuk 286 SKB dengan harga resmi dari Distributor Komputer HP adalah:

Uraian	Harga Pengadaan oleh SKB (Rp.)	Harga Resmi dari PT. Adaya Distribusi	Selisih (Rp.)
--------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------

Hal. 14 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



		(Rp.)	
Server	14.371.727,0	7.667.000,0	6.704.727,
HP	0	0	00
Prolian t			
PC	9.725.000,00	4.230.380,0	5.494.620,
Desktop		0	00
Clinet			
	Jumlah		12.199.347
			,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. bersama-sama dengan ACE SURYADI, PhD telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.489.013.242,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merupakan selisih harga pengadaan dengan harga resmi sebesar Rp. 12.199.347,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)/SKB dikalikan 286 SKB, sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta I Nomor: Lap- 12545/PW09/5/2008 tanggal 18 Desember 2008.

2. Program penguatan kelembagaan bidang pendidikan kecakapan hidup (lifeskills) tahun 2006.

- Bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) APBN-P Tahun 2006 dan DIPA Tahun 2006 No 0247.1/023-05.0/- /2006 revisi tanggal 16 November 2006, Ditjen PLS Depdiknas

Hal. 15 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



merencanakan dan menganggarkan kegiatan penguatan kelembagaan Pendidikan Non Formal (PNF) bidang pendidikan kecakapan hidup (*lifeskill*) melalui bantuan langsung (blockgrant), dengan alokasi sebesar Rp. 37.075.000.000,00 diantaranya berupa **bantuan pendidikan kecakapan hidup (*lifeskill*) untuk 200 lembaga dengan jumlah anggaran (Keg/Sub.Keg.Mak. 9461.0149.572111) Rp 20.000.000.000,00**

- o Pada sekitar bulan Oktober 2006, ACE SURYADI, PhD selaku Dirjen PLS Depdiknas menetapkan Pedoman Pemberian Dana Blockgrant Penguatan Lembaga PNF Bidang Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH/*lifeskills*) yang tidak menjelaskan standar nilai kelulusan yang harus diperoleh lembaga untuk memperoleh dana blockgrant. ACE SURYADI, PhD juga tidak pernah melakukan ataupun memerintahkan stafnya untuk melakukan kegiatan sosialisasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) Jalur Pendidikan Non Formal.
- o Pada tanggal 20 Nopember 2006, ACE SURYADI, PhD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-720/E/KP/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Proposal Bantuan Dana Blockgrant kepada Lembaga Penyelenggara

Hal. 16 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari:

1. Drs. Faisal Madani, MSc. Ed selaku Ketua
2. Dr. Harap Danu Iswadi selaku anggota.
3. Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd selaku anggota.
4. Drs. Agung Sudjatmoko, MM selaku anggota.
5. Dr. Berliana Hartakusuma selaku anggota.
6. Heri Herlambang selaku anggota.
7. Dr. Latief Rahkman selaku anggota.
8. Dewi S. Mende, M.Si, selaku anggota.

o Bahwa Tim Penilai Proposal yang dibentuk oleh ACE SURYADI, PhD tersebut **tidak pernah melakukan proses seleksi dan verifikasi**, karena **penentuan lembaga-lembaga penerima blockgrant didasarkan rekomendasi dari ACE SURYADI, PhD sendiri maupun titipan dari berbagai pihak**, dengan rincian:

1. Rekomendasi Terdakwa Ace Suyadi, PhD: 20 lembaga.
2. Titipan Anggota Komisi X DPR RI:
 - Wayan Koster : 3 Lembaga,
 - Ade Firdaus : 3 Lembaga,
 - Farida : 3 Lembaga,
 - Elfiani : 3 Lembaga,
 - Tata : 13 Lembaga,
 - Masduki Baedowi : 2 Lembaga,
 - Irsad Sudiro : 1 Lembaga.
3. Staf khusus Menteri
 - Nasurulloh : 37

Hal. 17 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga,
- Teguh Juwarno : 10
Lembaga.
4. Sesdirjen Zaeny Aroni : 8
Lembaga.
- o Atas dasar rekomendasi ACE SURYADI, PhD dan titipan dari berbagai pihak tersebut, kemudian pada tanggal 12 Desember 2006 ACE SURYADI, PhD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep- 074/E/PR/2006 tentang **Penetapan Penerima Dana Bantuan Langsung (blockgrant) Penguatan Kelembagaan PNF Bidang Pendidikan Kecakapan Hidup PNF Tahun 2006**, yang menetapkan 200 lembaga dari seluruh Indonesia sebagai lembaga penerima *blockgrant* Bidang PKH PNF, dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBN-P Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap lembaga.
 - o Setelah ACE SURYADI, PhD menandatangani SK Penetapan Penerima Dana *Blockgrant*, kemudian Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. selaku Penanggungjawab Kegiatan membuat Daftar Nominatif Lembaga-Lembaga Penerima Dana *Blockgrant* Bidang Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) PNF.
 - o Kemudian dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung tersebut Dwi Pudji Rijanto memerintahkan kepada Dewi S. Mende

Hal. 18 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Ahmad Zayyadi (Tim Penilai/Visitasi Proposal) untuk meminta secara lisan kepada lembaga-lembaga yang akan mengajukan proposal di Ditjen PLS Depdiknas Pusat sebesar 15% sampai dengan 20% dari dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan Pegawai Sekretariat Ditjen PLS Depdiknas.

- o Bahwa ACE SURYADI, PhD, sebelumnya mengetahui bahwa anggaran bantuan langsung (blockgrant) PNF yang dimasukkan ke dalam anggaran Sekretariat Pendidikan Luar Sekolah merupakan **perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah di Departemen Pendidikan Nasional**, karena tugas dan fungsi pokok yang ada di Sekretariat PLS tidak termasuk tugas mengenai teknis program di lapangan.
- o Pada tanggal 19 Desember 2006 Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Biro Keuangan) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 30628/PLSP/A3.2/XII/2006 sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan melalui Bank Bukopin Kantor Pusat Operasi di Jakarta mengirim *blockgrant* kepada

Hal. 19 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing lembaga penerima blockgrant sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per lembaga, namun dalam kenyataannya dana *blockgrant* tersebut baru masuk ke dalam rekening lembaga-lembaga penerima pada sekitar bulan Februari 2007.

o Bahwa dari lembaga-lembaga penerima dana blockgrant yang telah memberikan kepada Sekretariat Ditjen PLS Depdiknas, antara lain yaitu:

- PKBM Al-Falah pernah menerima dana bantuan langsung (blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 25.000.000,00 kepada orang Sekretariat PLS Depdiknas melalui Ibu Rahayu Dewi S. Mende (Tim Penilai Proposal), tetapi baru dikembalikan oleh PKBM Al-Falah sebesar Rp. 19.000.000,00.
- LPP Cordova pernah menerima dana bantuan langsung (blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 18.000.000,00- kepada pihak Sekretariat PLS Depdiknas melalui Bpk Yayat (Tim Penilai Proposal).
- Yayasan Al-Husnah pernah menerima dana bantuan langsung

Hal. 20 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 15.000.000,00 kepada Sdr. Indra (kurir Diknas pusat).

- Yayasan Nurul Hikmah pernah menerima dana bantuan langsung (blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 35.000.000,00 kepada Sdr. Indra (kurir Diknas pusat).

- Yayasan Bina Anak Pertiwi pernah menerima dana bantuan langsung (blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 15.000.000,00- kepada Sdr. Dwi Puji Rianto (Pegawai Diknas Pusat).

- o Bahwa dalam penyaluran dana *blockgrant* terdapat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang salah sasaran, karena Yayasan Parahiangan dan Yayasan Pelopor Pengembangan SDM Indonesia yang terdaftar di Daftar Nominatif dan Surat Keputusan Dirjen PLS tidak pernah menerimanya.
- o Berdasarkan hasil audit investigasi oleh BPKP DKI Jakarta I terhadap pelaksanaan bantuan *blockgrant* bidang *lifeskills* yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed bersama dengan ACE SURYADI, PhD ditemukan **adanya 10 lembaga fiktif** yang menerima dana bantuan

Hal. 21 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan **1 lembaga (Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja BEC)** tidak menerima dana blockgrant karena telah dialihkan kepada rekening pihak lain (an. **Dadang Sudirno, SE**), dengan rincian:

No	Nama Lembaga	Alamat	Keterangan
1.	Yayasan Lembaga Pengembang Sumberdaya Manusia Indonesia (LPSDM), penanggung jawab Tohawi Husnulloh, SH	Bogor Baru Blok D-VIII No 11 Tegallega Bogor	alamat tersebut adalah rumah pribadi milik Sdr. Rahmat Pambudy dan penunggu rumah menyatakan tidak mengenal nama lembaga tersebut.
2.	LPK Pratama Mulia Solo, Penanggung jawab Sugeng Murdowo, ST	Jl Bhayangkara No 10 Surakarta	Penggunaan dana Block Grant untuk kegiatan pelatihan ketrampilan sablon sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan
3.	LPK RS Models, penanggung jawab Noor Rachmad Br, Sp	Jl. Yosodipuro Ruko Yosodipuro B2 Kota Barat Surakarta.	Kegiatan pelatihan pengelolaan salon dan modeling telah dilaksanakan peserta 40 orang.
4.	LPK Study	Jl Kyai	Penggunaan dana

Hal. 22 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



	World, penanggung jawab Budi Purnomo	Salah Semarang.	Block Grant untuk kegiatan pelatihan keterampilan sablon sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan.
5.	Lembaga Responsible Development International Indonesia (RDII), Penanggung jawab Suparman	Jl Gelatik No 4 Tanah Sereal Bogor.	Alamat tersebut adalah rumah pribadi milik Suparman, tidak ada kegiatan maupun keberadaan lembaga tersebut.
6.	Lembaga Pendidikan Bina Insani Penanggung jawab Drs. M Tantowi,, Msi.	Jl. Babaran No 21 Batikan Yogyakarta.	Kegiatan pelatihan pengelolaan penyewaan komputer dan jasa pengetikan telah dilaksanakan dengan peserta 40 orang.
7.	LPP Papan Baero Komuni, Penanggung jawab Sujatmiko	Jl. Tambak Jaya No 151 Rt 03/01 Jekulo Kudus	Penggunaan dana Block Grant untuk kegiatan pelatihan ketrampilan sablon dan tanaman hias sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan.
8.	LPP Budi Mulia Gama, Penangung jawab Novrian	Desa Ngemplak Rt 04/03 Gg 13	Alamat ditemukan namun tidak

Hal. 23 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



	WahyuW, S.Sos	Undaan, Kudus.	seorangpun mengetahui keberadaan lembaga tersebut.
9.	Yayasan Pumping Indonesia, penanggung jawab Erlin Trisyulianti	Jl Pajajaran No 10 Bogor.	Penggunaan dana block grant untuk kegiatan pelatihan pengelolaan usaha bakso sampai saat ini belum dipertang- gungjawabkan.
10	LPK Al Hidayah, Penanggung jawab Ucu Syamsu Nurjaman	Jl Perwira Blok I Jatiserang Penyingkiran Kec Penyingkiran Kab. Majalengka.	alamat alamat terse- but adalah rumah pribadi milik orangtua Ucu Syamsu Nur- jaman dan tidak ada kegiatan maupun keberadaan lemba- ga di rumah ter- sebut.
11	LPK Sumber Terampil, penanggung jawab Yahya Sumantri	Jl. Raya Timur Bojong Cideres Kec. Dawuhan Kab Majalengka.	Pengunaan dana Block Grant untuk kegiatan pelatihan dasar komputer sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan.
12	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja "BEC", penangung jawab Masturo Ade	Dusun Cimara Desa Malongpong Kec. Maja Kab. Majalengka.	Alamat tersebut adalah rumah pribadi milik orang tua Masturo Ade, dan tidak ada kegiatan maupun

Hal. 24 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



			keberadaan lembaga di rumah tersebut. Drs. Mas-turo Ade menya-takan tidak pernah menerima dana Block Grant PKH Tahun 2006, namun dana telah ditransfer oleh KPPN Jakarta III melalui Bukopin ke rekening BCA Nomor 4180.253.829 a.n. Dadang Sudirno, SE sebesar Rp 100.000.000,-
13	LSM Semburat, Penanggung jawab Drs. Moh Yuliadi	Jl. Raya No 111A Mlati Kidul, Kudus.	Alamat ditemukan namun tidak seorangpun mengetahui keberadaan lembaga tersebut.
14	Yayasan Gema Persada, Penanggung jawab Djon Hermawan	Jl Sungai Lariang 13 - 15 Surakarta.	Alamat tersebut tidak ditemukan.
15	PKBM Kartini, Penanggung jawab H. Noor Machin	Jl Jogja-Magelang Km 9 Pal Bapang Mungkid Magelang.	Alamat tersebut merupakan Kantor PC GP Anshor kab Magelang . Sdr H. Noor Machin selaku Ketua PC GP Anshor Kab. Mage-lang

Hal. 25 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



			menyatakan tidak mengetahui mengenai keberadaan PKBM Kartini dan tidak pernah menerima dana Block Grant PKH tahun 2006. Dokumen dari Buko-pin menunjukkan bahwa dana bantuan PKBM Kartini telah ditransfer ke rekening BNI Nomor 0113785184 a.n. Wahidin. Sdr. H. Noor Machin juga menyatakan tidak mengenal nama wahidin dalam kepe-ngurusan PC GP Anshor Kab. Mage-lang.
16	Lembaga Pendidikan Argadia, penanggung jawab Emi Ari	Jl. Bratan Gde No. 35 Surabaya.	Dana Blockgrant dipergunakan untuk pelatihan menjahit, border dan handy- carft dari kain.
17	Yayasan Bintang Kita, penanggungjawab Didik Kuswindaryanto	Gd. Medan Pemuda Lt. 6 Jl. Pemuda 27-31 Surabaya.	Dana Blockgrant dipergunakan untuk pelatihan teknisi telepon selular.
18	Yayasan Pendidikan	Jl. Nginden Intan Timur	Dana Blockgrant dipergunakan

Hal. 26 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Wartawan Jawa Timur (YPW-JT), penanggungjawab Dhimam Abror	I/18 Surabaya.	untuk pendidikan menulis dan jurnalistik.
19	LPPM UNMU Sidoarjo, penanggungjawab Drs. Nurasyik, Ak. MM.	Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo	Dana blockgrant dipergunakan untuk pelatihan menjahit sepatu dan bordir.
20	Institut Masyarakat Pengetahuan, penanggungjawab Muhammad Ali Akbar, ST	Jl. Cengger Ayam Dalam I/56 Malang.	Alamat ditemukan namun tidak diketahui keberadaan lembaga yang bersangkutan.
21	Citra Bangsa Mandiri, penanggung jawab Giri Wahyu Wiriasto	Perum Graha Akordion A1/01 Malang.	Alamat ditemukan namun tidak diketahu keberadaan lembaga yang bersangkutan.
22	Jaringan Solusi Indonesia, penanggungjawab Dodik Kusuma	Bukit Cemara Tujuh blok 3 Kav. 73 Tlogomas Malang.	
23	Masyarakat Cita Indonesia, penaggungjawab Didik Dripurwanto	Jl. Hasanudin Dalam No.23 Samaan Klojen Malang.	
24	Sistema Daya Mandiri, penanggungjawab Herru J. Joewono	Jl. S. Supriadi VI/2385 Malang.	Alamat ditemukan, namun tidak diketahu keberadaan lembaga yang bersangkutan.
25	Yayasan Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Jl. Kediri No. 2 Gadingkasri Klojen	

Hal. 27 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



	Indonesia, Penanggungjawab Teguh Priyatmono,	Malang.	
26	Cipta Karya Mandiri, Penanggungjawab Hendra Gunawan,	Jl. Sempol 55 Ardumulyo Singosari, Kab. Malang	
27	LPTM Yayasan Tumbuh Aquilla, penanggungjawab Ir. L. Agus Prasetya,	Wisma Equilla, Jl.Teluk Manado 26C Arjosari Malang.	Dana dipergunakan untuk pelatihan mebeuler dan teknologi pengolahan hasil pertanian.

- o Berdasarkan hasil audit investigasi oleh BPKP DKI Jakarta I terhadap terhadap **28 lembaga** itu, terdapat penyimpangan sebesar Rp. 1.100.000.000,00- (satu milyar seratus juta rupiah).
- o Perbuatan ACE SURYADI, PhD bersama-sama dengan Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta I Nomor: Lap-12545/PW09/5/2008 tanggal 18 Desember 2008.
- Perbuatan Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed bersama-sama dengan ACE

Hal. 28 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



SURYADI, PhD dalam Pengadaan Peralatan ICT dan Pemberian *blockgrant* Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan Kecakapan hidup (lifeskills) telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 4.589.013.242,00** (empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan **audit BPKP LAP-12545/PW09/05/2008** tanggal 18 Desember 2008 dengan perincian:

1. Dalam penyaluran dana bantuan langsung (blockgrant) peralatan information and communication technology (ICT) tahun 2006 sebesar **Rp. 3.489.013.242,00** (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
2. Dalam pemberian bantuan langsung penguatan kelembagaan bidang pendidikan kecakapan hidup (lifeskills) tahun 2006 sebesar **Rp. 1.100.000.000,00** (satu milyar seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed sebagai- mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed selaku Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Pendidikan Luar Sekolah

Hal. 29 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PLS)/PNF Depdiknas RI. Bersama-sama dengan ACE SURYADI, PhD selaku Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)/Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan September tahun 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PNF) Depdiknas RI Jalan Jendral Sudirman Senayan Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. selaku Kabag Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sekarang menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 36238/A.2.3/KP/2006 tanggal 17 Juli 2006.
- Terdakwa selaku Kabag Perencanaan Setditjen PLS, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, Terdakwa mempunyai tugas

Hal. 30 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal selain itu Terdakwa juga mempunyai fungsi antara lain :

- o Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pendidikan luar sekolah.
 - o Penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan luar sekolah.
 - o Penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan luar sekolah.
 - o Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang pendidikan luar sekolah.
 - o Penyusunan laporan Direktorat Jenderal.
- Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen PLS/PNFI Tahun 2006 terdapat mata anggaran dana bantuan (*blockgrant*), yang diantaranya dipergunakan untuk:

1. Pengadaan Peralatan *Information and Communication Technology* (ICT) dalam rangka pengembangan jaringan komputer Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2006.

- Untuk melaksanakan program penguatan kelembagaan SKB Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, ACE SURYADI, Phd selaku Dirjen PLS merencanakan pengadaan komputer guna melengkapi peralatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) pada masing-masing SKB.
- Bahwa kegiatan pengadaan komputer yang dilakukan oleh ACE SURYADI, Phd tersebut **tanpa didukung dengan tersedianya anggaran** dalam DIPA Tahun 2006, karena baru pada tanggal 13 Oktober 2006 ACE SURYADI, Phd mengajukan usulan

Hal. 31 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Tambahan (ABT) melalui revisi DIPA No. 0247.1/023- 05.0/- -/2006 tanggal 31 Desember 2006 melalui kode program 572111 untuk sekolah/lembaga/guru dengan alokasi sebesar **Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)** untuk 300 SKB, jadi untuk setiap SKB menerima sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/SKB, padahal **SKB-SKB penerima dana *blockgrant* tidak pernah mengajukan proposal pengadaan ICT.**

- Sebelum revisi **DIPA No. 0247.1/023- 05.0/- -/2006 disetujui oleh DPR RI pada tanggal 16 Nopember 2006**, ACE SURYADI, PhD pada tanggal 20 Oktober 2006 telah menetapkan pedoman pengembangan sistem informasi manajemen PLS melalui bantuan *blockgrant*, yang mengatur:
 - a) Peruntukan dana *blockgrant* untuk pengadaan komputer SKB Kabupaten/ Kota.
 - b) Persyaratan yang harus dipenuhi SKB untuk menerima dana *blockgrant*.
 - c) Spesifikasi perangkat keras serta perangkat lunak komputer server dan komputer untuk client serta jaringannya yang harus diadakan dengan dana *blockgrant*.
- Dalam pelaksanaannya Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed. pada bulan Oktober sampai dengan November 2006 telah menyosialisasikan rencana pemberian *blockgrant* berupa pengadaan komputer kepada SKB-SKB yang berada di 5 (lima) wilayah regional, yang tidak diagendakan secara khusus melainkan dengan memanfaatkan acara pertemuan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP) di masing-masing wilayah regional. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed meminta agar SKB-SKB membuat proposal sehingga **seolah-olah**

Hal. 32 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



program pengadaan ICT merupakan usulan yang diajukan oleh masing-masing SKB seluruh Indonesia padahal dalam kenyataannya SKB-SKB tersebut tidak pernah mengajukan proposal ;

- Sebelum dilakukan sosialisasi kegiatan rencana pemberian blockgrant berupa pengadaan komputer (ICT) kepada SKB-SKB di BP-PLSP masing-masing regional, Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, Msc, Ed melalui orang bernama NICO telah menentukan rekanan yang akan mengerjakan pengadaan komputer, yaitu:

1. PT. Asiska Aricendana, Jalan Kramat Asem No. 40, Utan Kayu Selatan Jakarta Timur sebagai pemasok komputer kepada SB-SKB di wilayah Regional I yang meliputi NAD, Sumatera Barat, Riau, Batam dan Sumatera Utara.
2. CV. Handayani Prima yang beralamat di Jalan Pal Putih No. 191 A Kramat Jakarta Pusat sebagai pemasok komputer kepada SKB-SKB di Regional II.
3. PT. Maharani Marga Sejahtera yang beralamat di Jalan Kaja No. 16 Ciracas Jakarta Timur sebagai pemasok komputer kepada SKB-SKB diwilayah Regional I dan Regional II.
4. PT. Mentari Paraguna Semesta yang beralamat di Jalan Kuala Mas Barat 2E Lantai 2, Tanah Mas, Semarang (untuk SKB-SKB di wilayah Regional III, khususnya Yogyakarta dan Karesidenan Kedu).
5. CV. Iso Internasional yang beralamat di Jalan Diponegoro X/105 Banyumanik, Semarang (untuk SKB-SKB di wilayah Regional III, khususnya Semarang dan sekitarnya).
6. PT. Ertindo Ellipsis yang berlamat di Jalan Basuki Rakhmat No. 129-137 Surabaya sebagai

Hal. 33 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



pemasok komputer kepada SKB-SKB di wilayah Regional IV yang meliputi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, NTB dan NTT.

7. PT. Ilham Mahanaim Sentosa yang beralamat di Jalan Veteran Selatan No 155 Makassar sebagai pemasok komputer kepada SKB-SKB di wilayah Regional V yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua.

- Pada tanggal 20 Nopember 2006 ACE SURYADI, PhD, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-720/E/KP/2006 tentang Penetapan Tim Penilai Proposal Bantuan Dana *Blockgrant* Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal, dengan susunan keanggotaan **Tim Penilai Proposal Pemberian Peralatan ICT** yaitu:

- Pengarah : Ace Suryadi, Ph.D
- Penanggungjawab : Dr. Zaini Arony, M.Pd.
- Ketua : Drs. Yusdiarto
- Anggota :
 - Drs. Mansur Simamora
 - Erlangga Fauza
 - Eko Budi Hartono, SE.
 - Zulfan Sidi Amin
 - Sudharto
 - Iwan Aries Setiawan,

S.Kom.

- Lina N.

- Kemudian pada tanggal 23 Nopember 2006, Drs. Yusdiarto selaku Tim Penilai Proposal Pemberian Peralatan ICT melakukan penilaian atas 312 proposal yang diterima dari 312 SKB Kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Dengan surat No. 468/E1.3/KP/2006 tanggal 23 Nopember 2006, Drs. Yusdiarto Ketua selaku Tim Penilai melaporkan kepada ACE SURYADI, PhD bahwa hanya 262 SKB yang lulus/ memenuhi syarat, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 SKB dinyatakan lulus bersyarat, namun dalam pelaksanaannya penilaian yang dilakukan oleh Drs. Yusdiarto selaku Tim penilai didasarkan atas proposal yang baru dibuat berdasarkan instruksi Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. pada saat temu konsultasi antara bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2006.

- Dengan adanya hasil penilaian yang dilakukan oleh Drs. Yusdiarto selaku Tim Penilai Proposal Pemberian Peralatan ICT, kemudian ACE SURYADI, PhD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-724/E/KL/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang menetapkan 286 SKB penerima dana *blockgrant* dengan anggaran sejumlah Rp. 8.580.000.000,- (delapa milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA revisi Ditjen PLS Tahun Anggaran 2006.
- Pada tanggal 27 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006 bertempat di BP-PLSP Jayagiri Lembang, Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala BP-PLSP Regional II Jayagiri mengundang seluruh kepala SKB/BPKB se-wilayah Regional II untuk temu konsultasi sekaligus **mengumumkan penetapan SKB se-wilayah Regional II sebagai penerima blockgrant pengadaan ICT**. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, setiap Kepala SKB penerima blockgrant **diminta menandatangani akad kerjasama, yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed.**
- Bahwa ternyata dalam pertemuan tersebut tidak hanya dilakukan pertemuan konsultasi dan pengumuman penetapan SKB, namun dimanfaatkan oleh Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. Untuk mempertemukan para Kepala SKB dengan

Hal. 35 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICO yang mengaku dari **CV. Handayani Prima**, dan pada saat itu NICO sebagai wakil dari CV Handayani **menawarkan perangkat komputer sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam pedoman blockgrant pengadaan komputer ICT**, yaitu perangkat komputer merek *Hewlett Packard* (HP) terdiri 1 unit server dan 1 unit PC desktop client, padahal kewenangan Ditjen PLS Depdiknas hanya sebatas menyalurkan dana *blockgrant*, sedangkan pengadaan peralatan ICT diberikan sepenuhnya kepada para Kepala SKB selaku penerima dana *blockgrant*.

- Maka dengan penawaran keenam rekanan yaitu: PT. Asiska Aricendana, PT. Maharani Marga Sejahtera, PT. Mentari Paraguna Semesta, CV. Iso Internasional, PT. Ertindo Ellipsis dan PT. Ilham Mahanaim Sentosa yang dilakukan di BP-PLSP Regional I sampai dengan Regional V yang **mengajukan spesifikasi sama dengan yang ditawarkan oleh CV Handayani Prima sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pedoman Blockgrant ICT yang ditetapkan oleh ACE SURYADI, PhD** baik menyangkut merk maupun harga yang ditawarkan kepada masing-masing SKB, padahal di dalam buku pedoman tersebut tidak diwajibkan merk tertentu yaitu merk *Hewlett Packard* (HP) yang harus dipakai oleh SKB-SKB penerima *blockgrant*.
- Selanjutnya komputer merk *Hewlett Packard* (HP) yang telah **ditawarkan dan diperjanjikan antara masing-masing SKB dengan PT Maharani Marga Sejahtera maupun dengan CV. Handayani Prima seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/paket** dengan rincian spesifikasi dan harga:

- Server HP Proliant Rp. 14.371.727,00

Hal. 36 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PC Desktop Client Rp. 9.725.000,00
- Network Switch Rp. 681.000,00
- Modem Rp. 545.000,00
- Network Cable & Connector Rp. 360.000,00
- Network toll package Rp. 182.000,00
- UPS Rp. 1.180.000,00
- Power/ electrical equipment Rp. 228.000,00
- Jumlah (tidak termasuk PPN) Rp. 27.272.727,00
- PPN 10 % Rp. 2.727.273,00
- Jumlah Harga Termasuk PPN Rp. 30.000.000,00
- Bahwa setelah selesai acara pertemuan konsultasi tersebut, seluruh Kepala SKB penerima *blockgrant* Regional II **diminta oleh orang yang bernama NICO untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dengan PT Maharani Marga Sejahtera dan CV. Handayani Prima, yang konsep SPK telah dipersiapkan sebelumnya** tertanggal 20 Nopember 2006 dan 28 Desember 2006, **padahal dana blockgrant belum diterima oleh Kepala SKB-SKB**
- Dalam pelaksanaan pengadaan peralatan komputer (ICT) yang telah dilakukan oleh Drs. Faisal Madani, Msc.Ed bersama-sama dengan ACE SURYADI.Phd merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena:
 - Penetapan rekanan tanpa melalui

Hal. 37 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemilihan maupun
pembanding, yang tidak memenuhi
prinsip-prinsip dasar
sebagaimana diatur dalam Pasal
3, yaitu:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/ jasa harus terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/ jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada

Hal. 38 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

- Pembuatan perikatan dengan penyedia barang dilakukan sebelum dana tersedia, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi "Pengguna barang/ jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/ jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/ proyek yang dibiayai APBN/ APBD.

- Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep-724/E/KL/2006 yang ditandatangani oleh ACE SURYADI, PhD selaku Dirjen PLS tanggal 27 Nopember 2006, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2006, Margono, S.Sos selaku PUMK Pengembangan PLS membuat Daftar Nominatif SKB penerima dana *blockgrant* peralatan ICT terhadap 286 SKB untuk diajukan permintaan pembayaran kepada KPPN Jakarta II melalui:

1. SPM No. 30643/PLSP/A.3.2/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 dan SP2D No. 911969E/088/118 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 7.860.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah),
2. SPM No. 30644/PLSP/A.3.2/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 dan SP2D No. 911923E/088/118

Hal. 39 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

- Setelah dana *blockgrant* masuk ke dalam rekening masing-masing SKB, pada tanggal 5 Februari 2007 bertempat di BP-PLSP Regional III Ungaran yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKB se-wilayah Regional III, Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. memberikan penjelasan mengenai rencana penggunaan dana *blockgrant* sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh masing-masing SKB, sehingga setiap Kepala SKB wilayah Regional III diharuskan menandatangani SPK yang telah disiapkan sebelumnya oleh Nico atas intruksi Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed., dimana dokumen SPK dan berkas pengadaan lainnya tertulis atas nama CV. ISO Internasional dan PT. Mentari Paraguna Semesta yang satu sama lain memiliki keterkaitan kepemilikan, yaitu dimana terhadap kedua perusahaan tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama dan juga Direktur CV. Iso Internasional yaitu Quinto Maximo MA adalah bawahannya Michael Andriano Bima Sakti yang merupakan Direktur PT. Mentari Paraguna Semesta.
- Bahwa Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. juga meminta Kepala- Kepala SKB Regional I, IV dan V untuk menandatangani SPK pengadaan komputer dengan merk Hewlett Packard, yang keseluruhannya telah didatangi oleh 286 SKB dengan masing-masing rekanan yaitu:
 - SKB-SKB di wilayah Regional I dengan rekanan PT. Asiska Aricendana dan PT. Maharani Marga Sejahtera.
 - SKB-SKB di wilayah Regional II dengan PT.

Hal. 40 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani Marga Sejahtera dan CV. Handayani Prima.

- SKB-SKB di wilayah Regional III dengan PT. Mentar Paraguna Semesta dan CV. ISO Internasional.
 - SKB-SKB di wilayah Regional IV dengan PT. Ertindo Ellipsis.
 - SKB-SKB di wilayah Regional V dengan PT. Ilham Mahanaim Sentosa.
- Bahwa penandatanganan SPK yang dilakukan tanggal 20 Nopember 2006 dan 28 Desember 2006 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu:
1. **Penandatanganan SPK dilakukan sebelum diterimanya dana *blockgrant* oleh SKB** yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
 2. Bahwa 286 SKB penerima *blockgrant* tidak pernah menunjuk rekanan untuk melakukan kerjasama dan tidak pernah membuat SPK dengan salah satu dari ke 7 (tujuh) rekanan tersebut.
 3. Bahwa digunakannya nama rekanan merupakan formalitas dan untuk memenuhi prosedur administrasi, karena ke 7 (tujuh) rekanan itu **hanya dipinjam bendera atau dokumen perusahaannya oleh Nico yang kemudian dengan menggunakan bendera ketujuh perusahaan tersebut membeli komputer dari PT. Erakom Infonusa dan PT. Inokom Lintas Asia dan dikirim melalui ekspedisi Giant Cargo GC Xpress dan PT. Hikma Sejahtera.**
 4. Bahwa peminjaman bendera ketujuh rekanan tersebut, disepakati untuk setiap 1 unit komputer rekanan mendapat imbalan sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- .
- Setelah 2 (dua) unit komputer merek Hewlett

Hal. 41 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Packard (HP) diterima oleh para Kepala SKB wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada sekitar bulan Januari sampai dengan Februari 2007, kemudian seluruh Kepala SKB Regional III diundang sebanyak \pm 20 (dua puluh) SKB dalam suatu pertemuan di BP-PLSP Regional III Ungaran untuk selanjutnya secara bersama-sama dibawa oleh rekanan ke Bank Mandiri Ungaran untuk mentransfer dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening **PT. Mentari Paraguna Semesta**, padahal rekanan yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah CV. ISO Internasional.

- Berdasarkan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta I atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Blockgrant pada Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2006 Nomor: Lap-12545/PW09/5/2008 tanggal 18 Desember 2008 menyatakan:

1. Merek seluruh komputer yang diadakan untuk kepentingan 286 SKB (286 set) adalah Hewlett Packard (HP). Sementara itu berdasarkan konfirmasi produk (fisik komputer) dari Hewlett Packard Company (HP Invent) dan harga yang diperoleh dari PT. Adaya Distribusi, Jakarta selaku Carepack Partners atau Distributor HP, harga komputer adalah:

- Harga di tingkat reseller untuk New Proliant ML 110 G4 SATA Drive (Xeon 3040) adalah US \$ 850.00 setara dengan Rp. 7.667.000,00,- (tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan kurs per tanggal 29 Desember 2006 US \$ 1 = Rp. 9.020,00.

Hal. 42 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga di tingkat user untuk HP Pavilion G3433L KT451AA adalah US \$ 469.00 atau setara dengan Rp. 4.230.380.00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan kurs per tanggal 29 Desember 2006 US \$ 1 = Rp. 9.020,00.

2. Berdasarkan perbandingan antara harga pengadaan komputer (ICT) untuk 286 SKB dengan harga resmi dari Distributor Komputer HP adalah:

Uraian	Harga Pengadaan oleh SKB (Rp.)	Harga Resmi dari PT. Adaya Distribusi (Rp.)	Selisih (Rp.)
Server HP Proliant PC Desktop Clinet	14.371.727,00	7.667.000,00	6.704.727,00
	9.725.000,00	4.230.380,00	5.494.620,00
	Jumlah		12.199.347,00

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. bersama-sama dengan ACE SURYADI, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.489.013.242,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merupakan selisih harga pengadaan dengan harga resmi sebesar Rp. 12.199.347,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)/SKB dikalikan 286 SKB, sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan

Hal. 43 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI
Jakarta I Nomor: Lap- 12545/PW09/5/2008 tanggal
18 Desember 2008.

**2. Program penguatan kelembagaan bidang pendidikan
kecakapan hidup (*lifeskills*) tahun 2006.**

- Bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/ Lembaga (RKA-KL) APBN-P Tahun 2006 dan DIPA Tahun 2006 No 0247.1/023- 05.0/- /2006 revisi tanggal 16 November 2006, Ditjen PLS Depdiknas merencanakan dan menganggarkan kegiatan penguatan kelembagaan Pendidikan Non Formal (PNF) bidang pendidikan kecakapan hidup (*lifeskill*) melalui bantuan langsung (blockgrant), dengan alokasi sebesar Rp. 37.075.000.000,00 diantaranya berupa **bantuan pendidikan kecakapan hidup (*lifeskill*) untuk 200 lembaga dengan jumlah anggaran (Keg/Sub.Keg.Mak. 9461.0149.572111) Rp 20.000.000.000,00**
- Pada sekitar bulan Oktober 2006, ACE SURYADI, PhD selaku Dirjen PLS Depdiknas menetapkan Pedoman Pemberian Dana Blockgrant Penguatan Lembaga PNF Bidang Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH/*lifeskills*) **yang tidak menjelaskan standar nilai kelulusan yang harus diperoleh lembaga untuk memperoleh dana blockgrant**. ACE SURYADI, PhD juga tidak pernah melakukan ataupun memerintahkan stafnya untuk melakukan kegiatan sosialisasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) Jalur Pendidikan Non Formal.
- Pada tanggal 20 Nopember 2006, ACE SURYADI, PhD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-720/E/KP/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Proposal Bantuan Dana Blockgrant kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal, dengan

Hal. 44 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



susunan keanggotaan untuk Tim Penilai Proposal
Lembaga Penyelenggara PNF yaitu:

1. Drs. Faisal Madani, MSc. Ed selaku Ketua.
 2. Dr. Harap Danu Iswadi selaku anggota.
 3. Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd selaku anggota.
 4. Drs. Agung Sudjatmoko, MM selaku anggota.
 5. Dr. Berliana Hartakusuma selaku anggota.
 6. Heri Herlambang selaku anggota.
 7. Dr. Latief Rahkman selaku anggota.
 8. Dewi S. Mende, M.Si, selaku anggota.
- Bahwa Terdakwa Drs. Faisal Madani, MSc. Ed selaku Tim Penilai Proposal yang dibentuk oleh ACE SURYADI, PhD tersebut **tidak pernah melakukan proses seleksi dan verifikasi**, karena **penentuan lembaga-lembaga penerima *blockgrant* didasarkan rekomendasi dari ACE SURYADI, PhD sendiri maupun titipan dari berbagai pihak**, dengan rincian:
1. Rekomendasi Terdakwa ACE SURYADI, PhD : 20 Lembaga.
 2. Titipan Anggota Komisi X DPR RI:
 - Wayan Koster : 3 Lembaga,
 - Ade Firdaus : 3 Lembaga,
 - Farida : 3 Lembaga,
 - Elfiani : 3 Lembaga,
 - Tata : 13 Lembaga,
 - Masduki Baedowi : 2 Lembaga,
 - Irsad Sudiro : 1 Lembaga.

Hal. 45 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



3. Staf khusus Menteri

- Nasurulloh

: 37 Lembaga,

- Teguh Juwarno

: 10

Lembaga.

4. Sesorjen Zaeny Aroni

:

8 lembaga.

- Atas dasar rekomendasi ACE SURYADI, PhD dan titipan dari berbagai pihak tersebut, kemudian pada tanggal 12 Desember 2006 ACE SURYADI, PhD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-074/E/PR/2006 tentang **Penetapan Penerima Dana Bantuan Langsung (blockgrant) Penguatan Kelembagaan PNF Bidang Pendidikan Kecakapan Hidup PNF Tahun 2006**, yang menetapkan 200 lembaga dari seluruh Indonesia sebagai lembaga penerima *blockgrant* Bidang PKH PNF, dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBN-P Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap lembaga.
- Setelah ACE SURYADI, PhD menandatangani SK Penetapan Penerima Dana *Blockgrant*, kemudian Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. selaku Penanggungjawab Kegiatan membuat Daftar Nominatif Lembaga-Lembaga Penerima Dana *Blockgrant* Bidang Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) PNF.
- Bahwa Dwi Pudji Rijanto pernah memerintahkan kepada Dewi S. Mende dan Drs. Ahmad Zayyadi (Tim Penilai/Visitasi Proposal) untuk meminta secara lisan kepada lembaga-lembaga yang akan mengajukan proposal di Ditjen PLS Depdiknas Pusat sebesar 15% sampai dengan 20% dari dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan Pegawai Sekretariat Ditjen PLS Depdiknas.

Hal. 46 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ACE SURYADI, PhD, sebelumnya mengetahui terhadap anggaran bantuan langsung (blockgrant) PNF yang dimasukkan ke dalam anggaran Sekretariat Pendidikan Luar Sekolah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah di Departemen Pendidikan Nasional, karena tugas dan fungsi pokok yang ada di Sekretariat PLS tidak termasuk tugas mengenai teknis program di lapangan.
- Pada tanggal 19 Desember 2006 Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Biro Keuangan) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 30628/PLSP/A3.2/XII/2006 sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan melalui Bank Bukopin Kantor Pusat Operasi di Jakarta mengirim *blockgrant* kepada masing-masing lembaga penerima blockgrant sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per lembaga, namun dalam kenyataannya dana *blockgrant* tersebut baru masuk ke dalam rekening lembaga-lembaga penerima pada sekitar bulan Februari 2007.
- Bahwa dari lembaga-lembaga penerima dana blockgrant yang telah memberikan kepada Sekretariat Ditjen PLS Depdiknas, antara lain yaitu:
 - PKBM AI- Falah pernah menerima dana bantuan langsung (blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 25.000.000,00 kepada orang Sekretariat PLS Depdiknas melalui Ibu Rahayu Dewi S. Mende (Tim Penilai Proposal), tetapi baru dikembalikan oleh PKBM AI- Falah sebesar

Hal. 47 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 19.000.000,00.

- LPP Cordova pernah menerima dana bantuan langsung (blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 18.000.000,00- kepada pihak Sekretariat PLS Depdiknas melalui Bpk Yayat (Tim Penilai Proposal).
- Yayasan Al- Husnah pernah menerima dana bantuan langsung (blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 15.000.000,00 kepada Sdr. Indra (kurir Diknas pusat).
- Yayasan Nurul Hikmah pernah menerima dana bantuan langsung (blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 35.000.000,00 kepada Sdr. Indra (kurir Diknas pusat).
- Yayasan Bina Anak Pertiwi pernah menerima dana bantuan langsung (blockgrant) sebesar Rp. 100.000.000,00 tetapi harus mengembalikan sebesar Rp. 15.000.000,00- kepada Sdr. Dwi Puji Rianto (Pegawai Diknas pusat).
 - Bahwa dalam penyaluran dana **blockgrant terdapat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang salah sasaran, karena Yayasan Parahiangan dan Yayasan Pelopor Pengembangan SDM Indonesia yang terdaftar di Daftar Nominatif dan Surat Keputusan Dirjen PLS tidak pernah menerimanya.**
- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh BPKP DKI Jakarta I terhadap pelaksanaan bantuan **blockgrant** bidang *lifeskills* yang dilakukan oleh ACE SURYADI, PhD dan Terdakwa Drs. FAISAL

Hal. 48 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



MADANI, MSc. Ed. ditemukan **adanya 10 lembaga fiktif** yang menerima dana bantuan sebesar Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan **1 lembaga (Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja BEC) tidak menerima dana blockgrant karena telah dialihkan kepada rekening pihak lain (an. Dadang Sudirno, SE), dengan rincian:**

No	Nama Lembaga	Alamat	Keterangan
1.	Yayasan Lembaga Pengembang Sumberdaya Manusia Indonesia (LPSDM), Penanggung jawab Tohawi Husnillah, SH	Bogor Baru Blok D-VIII No 11 Tegallega Bogor	alamat tersebut adalah rumah pribadi milik Sdr. Rahmat Pambudy dan penunggu rumah menyatakan tidak mengenal nama lembaga tersebut.
2.	LPK Pratama Mulia Solo, Penanggung jawab Sugeng Murdowo, ST	Jl Bhayangkara No 10 Surakarta	Penggunaan dana Block Grant untuk kegiatan pelatihan ketrampilan sablon sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan.
3.	LPK RS Models, penanggung jawab Noor Rachmad Br, Sp	Jl. Yosodipuro Ruko Yosodipuro B2 Kota Barat Surakarta.	Kegiatan pelatihan pengelolaan salon dan modeling telah dilaksanakan peserta 40 orang.
4.	LPK Study World, penanggung jawab Budi Purnomo	Jl Kyai Saleh Semarang.	Penggunaan dana Block Grant untuk kegiatan pelatihan keterampilan

Hal. 49 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



			sablon sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan.
5.	Lembaga Responsible Development International Indonesia (RDII), Penanggung jawab Suparman	Jl Gelatik No 4 Tanah Sereal Bogor.	Alamat tersebut adalah rumah pribadi milik Suparman, tidak ada kegiatan maupun keberadaan lembaga tersebut.
6.	Lembaga Pendidikan Bina Insani Penanggung jawab Drs. M. Tantowi,, Msi.	Jl. Babaran No 21 Batikan Yogyakarta	Kegiatan pelatihan pengelolaan penyewaan komputer dan jasa pengetikan telah dilaksanakan dengan peserta 40 orang.
7.	LPP Papan Baero Komuni, Penanggung jawab Sujatmiko	Jl. Tambak Jaya No 151 Rt 03/01 Jekulo Kudus	Pengunaan dana Block Grant untuk kegiatan pelatihan ketrampilan sablon dan tanaman hias sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan.
8.	LPP Budi Mulia Gama, Penangung jawab Novrian WahyuW, S.Sos	Desa Ngemplak Rt 04/03 Gg 13 Undaan, Kudus.	Alamat ditemukan namun tidak seorang- pun mengetahui keberadaan lembaga tersebut.
9.	Yayasan Pumping Indonesia, penanggung	Jl Pajajaran No 10	Penggunaan dana block grant untuk kegiatan

Hal. 50 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



	jawab Erlin Trisyulianti	Bogor.	pelatihan pengelolaan usaha bakso sampai saat ini belum dipertanggung jawaban.
10	LPK Al Hidayah, Penanggung jawab Ucu Syamsu Nurjaman	Jl Perwira Blok I Jatiserang Penyingkir an Kec Penyingkir an Kab. Majalengka	Alamat tersebut adalah rumah pribadi milik orang tua Ucu Syamsu Nurjaman dan tidak ada kegiatan maupun keberadaan lembaga di rumah tersebut.
11	LPK Terampil, penanggung jawab Yahya Sumantri	Jl. Raya Timur Bojong Cideres Kec. Dawuhan Kab Majalengka	Pengunaan dana Block Grant untuk kegiatan pelatihan dasar kom-puter sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan.
12	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja "BEC", penangung jawab Masturo Ade	Dusun Cimara Desa Malong-pong Kec. Maja Kab. Majalengka	Alamat tersebut adalah rumah pribadi milik orang tua Masturo Ade, dan tidak ada kegiatan maupun keberadaan lembaga di rumah tersebut. Drs. Masturo Ade menyatakan tidak pernah menerima dana Block Grant PKH Tahun 2006, namun dana telah



			ditransfer oleh KPPN Jakarta III melalui Bukopin ke rekening BCA Nomor 4180.253.829 a.n. Dadang Sudirno, SE sebesar Rp 100.000.000,-
13	LSM Semburat, Penanggung jawab Drs. Moh Yuliadi	Jl. Raya No 111A Mlati Kidul, Kudus.	Alamat ditemukan namun tidak seorang-pun mengetahui keberadaan lembaga tersebut.
14	Yayasan Gema Persada, Penanggung jawab Djon Hermawan	Jl. Sungai Lariang 13 – 15 Surakarta.	Alamat tersebut tidak ditemukan.
15	PKBM Kartini, Penanggung jawab H. Noor Machin	Jl. Jogja-Magelang Km 9 Pal Bapang Mungkid Magelang.	Alamat tersebut merupakan Kantor PC GP Anshor kab Magelang . Sdr H. Noor Machin selaku Ketua PC GP Anshor Kab Magelang menyatakan tidak mengeta- hui mengenai kebera- daan PKBM Kartini dan tidak pernah menerima dana Block Grant PKH tahun 2006. Dokumen dari Bukopin menunjukkan bahwa dana bantuan PKBM Kartini telah



			ditransfer ke rekening BNI Nomor 0113785184 a.n. Wahidin. Sdr. H. Noor Machin juga menyatakan tidak mengenal nama wahidin dalam kepengurusan PC GP Anshor Kab. Magelang.
16	Lembaga Pendidikan Argadia, penanggung jawab Emi Ari	Jl. Bratan Gde No. 35 Surabaya.	Dana Blockgrant dipergunakan untuk pelatihan menjahit, border dan handycarft dari kain.
17	Yayasan Bintang Kita, penanggung-jawab Didik Kuswin-daryanto, SH.	Gd. Medan Pemuda Lt. 6 Jl. Pemuda 27-31 Surabaya.	Dana Blockgrant diper- gunakan untuk pelatih- an teknisi telepon selular.
18	Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur (YPW-JT), penanggungjawab Dhimam Abror	Jl. Nginden Intan Timur I/18 Surabaya.	Dana Blockgrant dipergunakan untuk pendidikan menulis dan jurnalistik.
19	LPPM UNMU Sidoarjo, penang- gungjawab Drs. Nurasyik, Ak. MM.	Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo	Dana blockgrant dipergunakan untuk pelatihan menjahit sepatu dan bordir.
20	Institut Masyarakat Pengetahuan, penanggungjawab	Jl. Cengger Ayam Dalam I/56	Alamat ditemukan namun tidak diketahui keberadaan

Hal. 53 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Muhammad Ali Akbar, ST	Malang.	lembaga yang bersangkutan.
21	Citra Bangsa Mandiri, penanggung jawab Giri Wahyu Wiriasto	Perum Graha Akordion A1/01 Malang.	Alamat ditemukan namun tidak diketahui keberadaan lembaga yang bersangkutan.
22	Jaringan Solusi Indonesia, penanggungjawab Dodik Kusuma	Bukit Cemara Tujuh blok 3 Kav. 73 Tlogomas Malang.	
23	Masyarakat Cita Indonesia, penanggungjawab Didik Dripurwanto	Jl. Hasanudin Dalam No.23 Samaan Klojen Malang.	
24	Sistema Daya Mandiri, penanggungjawab Herru J. Joewono	Jl. S. Supriadi VI/2385 Malang.	Alamat ditemukan, namun tidak diketahui keberadaan lembaga yang bersangkutan.
25	Yayasan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Indonesia, Penaggungjawab Teguh Priyatmono,	Jl. Kediri No. 2 Gadingkasri Klojen Malang.	
26	Cipta Karya Mandiri, Penanggungjawab Hendra Gunawan,	Jl. Sempol 55 Ardimulyo Singosari, Kab. Madang	
27	LPTM Yayasan	Wisma	Dana dipergunakan

Hal. 54 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



.	Tumbuh Aquilla, penanggungjawab Ir. L. Agus Prasetya,	Equilla, Jl. Teluk Manado 26C Arjosari Malang.	untuk pelatihan mebeuler dan teknologi pengolahan hasil pertanian.
---	--	--	--

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh BPKP DKI Jakarta I terhadap terhadap **28 lembaga** itu, terdapat penyimpangan sebesar **Rp. 1.100.000.000,00** (satu milyar seratus juta rupiah).
- Perbuatan ACE SURYADI, PhD bersama-sama dengan Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc. Ed. telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta I Nomor: Lap- 12545/PW09/5/2008 tanggal 18 Desember 2008.
 - Perbuatan Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed bersama-sama dengan ACE SURYADI, PhD dalam Pengadaan Peralatan ICT dan Pemberian *blockgrant* Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan Kecakapan hidup (lifeskills) telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 4.589.013.242,00** (empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan **audit BPKP LAP- 12545/PW09/05/2008** tanggal 18 Desember 2008 dengan perincian:
 1. Dalam penyaluran dana bantuan langsung (blockgrant) peralatan information and communication technology (ICT) tahun 2006 sebesar

Hal. 55 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Rp. 3.489.013.242,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

2. Dalam pemberian bantuan langsung penguatan kelembagaan bidang pendidikan kecakapan hidup (lifeskills) tahun 2006 sebesar **Rp. 1.100.000.000,00** (satu milyar seratus juta rupiah).

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa FAISAL MADANY, MSC, Ed sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed**, bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Drs. FAISAL MADANI, MSc, Ed**, selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Membayar Denda sebesar **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) **subsidiar 5 (lima) bulan** kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 2.294.506.621,00** (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang merupakan bagian dari

Hal. 56 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.589.013.242,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), sedangkan sisanya dibebankan kepada:

- ACE SURYADI, Phd sebesar Rp. 2.294.506.621,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menyatakan barang bukti : nomor urut 1 s/d 168 sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara .

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 443/Pid.B/ 2009/PN.JKT.PST tanggal 4 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 57 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



1. Menyatakan Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, Msc.Ed , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan primair maupun subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. FAISAL MADANI, Msc.Ed , tersebut diatas dari segala dakwaan (vryspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya (merehabilitasi Terdakwa);
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Jalan, Berita Acara, CSM-Net Installation Report tahun 2007 antara PT. Citra Sari Makmur dengan 300 SKB seluruh Indonesia.
 2. 1 (satu) bundel Syarat- syarat dan kondisi umum berlangganan jasa komunikasi internet broadband antara YPI ICDL Indonesia Licence dan PT. Citra Sari Makmur Nomor: A-7001.
 3. 1 (satu) bundel Supplement pada perjanjian berlangganan jasa layanan CSM broadband satellite access.
 4. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengganti BAOL dan Supplement No. Baol : 07-11-104. tanggal 2 Desember 2007.
 5. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengganti BAOL dan Supplement No. Baol : 08-01-72. tanggal 2 Desember 2007.
 6. 1 (satu) bundel Amandemen Syarat- syarat dan kondisi umum berlangganan jasa komunikasi internet broadband antara YPI ICDL Indonesia Licence dan PT. Citra Sari Makmur Nomor: AA.

Hal. 58 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/A- 7001.

7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DA 071587 Bank Ganesha tanggal 25 Maret 2008, sebesar Rp. 3.000.000.000,-
8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DA 071586 Bank Ganesha tanggal 25 Maret 2008, sebesar Rp. 2.550.000.000,-
9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 15. 924258 Bank Century tanggal 10 Desember 2007, sebesar Rp. 500.000.000,-
10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 15 924257 Bank Century tanggal 29 Nopember 2007, sebesar Rp. 500.000.000,-
11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 15 924254 Bank Century tanggal 5 Oktober 2007, sebesar Rp. 500.000.000,-
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 15 924255 Bank Century tanggal 31 Oktober 2007, sebesar Rp. 500.000.000,-
13. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 15. 885220 Bank Century tanggal 27 Agustus 2007, sebesar Rp. 500.000.000,-
14. 1 (satu) lembar Photo Copy Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 di Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP- PLSP) Bandung.
15. 1 (satu) bundel Photo Copy Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 di Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP- PLSP) Makasar.
16. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF119/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. I Made Sukada tanggal 20 Desember 2006, Delivery Report tanggal 4 Desember 2006, Faktur Pajak Standar

Hal. 59 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

17. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF120/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Siswanto, S.Pd, tanggal 20 Desember 2006, Delivery Report tanggal 4 Desember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 5 Juli 2007 dan Invoice tanggal 5 Juli 2007.
18. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF121/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Sukanto tanggal 20 Desember 2006, Delivery Report tanggal 4 Desember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.
19. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF122/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Djamhari Suiia tanggal 20 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.
20. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF123/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Seperius Edison tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
21. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF124/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan I Nyoman Sujendra tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

Hal. 60 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF125/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Muchtar Hudong tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 5 Juli 2007 dan Invoice tanggal 5 Juli 2007.
23. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF126/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Gunawan W. tanggal 20 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 11 Mei 2007 dan Invoice tanggal 11 Mei 2007.
24. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF127/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Dra. Erni Herawati tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
25. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF128/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Ni Wayan Patriningsih tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
26. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF129/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Matheus Mau tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
27. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF130/I/EE/2006 tanggal 06

Hal. 61 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Abi Kifli Hanafi tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
28. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF131/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Dra. Hj. Halwati tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 11 Mei 2007 dan Invoice tanggal 11 Mei 2007.
29. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF132/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Sugiarto Utomo tanggal 20 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.
30. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF133/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. I Wayan Suma Wijaya tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
31. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF134/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Arif Sugiyono tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2007 dan Invoice tanggal 30 Juli 2007.
32. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF135/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Yakobus tanggal 20 Nopember

Hal. 62 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.

33. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF136/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Rokus Useng Telan tanggal 20 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

34. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF137/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Dr. I Dewa Putu Yadnya tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

35. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF138/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Hadi Sucahyono tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

36. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF139/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Karlan tanggal 20 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

37. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF140/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. I Gede Muriata tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

38. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah

Hal. 63 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang Nomor: REF141/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Heru Purwanto tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.

39. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF143/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. I Gusti Ngr. Wiadnyana tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.

40. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF144/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan I Made Raka tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

41. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF145/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Agung Pribadi tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.

42. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF146/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Frans X Supingi tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

43. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah

Hal. 64 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang Nomor: REF147/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. M. Amin Pertala tanggal 20 November 2006, Penawaran harga tanggal 19 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.

44. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor: REF148/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Lazorus Lomu Uly tanggal 20 November 2006, Penawaran harga tanggal 19 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

45. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF150/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. H.M. Isnadi tanggal 20 November 2006, Penawaran harga tanggal 19 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

46. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF151/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Mamin S.Pd tanggal 20 November 2006, Penawaran harga tanggal 19 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 11 Mei 2007 dan Invoice tanggal 11 Mei 2007.

47. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF152/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Sukarno tanggal 20 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.

48. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF154/I/EE/2006 tanggal 06

Hal. 65 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Hibertus Sandi tanggal 20 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
49. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF156/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Silvia Baharudin tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 11 Mei 2007 dan Invoice tanggal 11 Mei 2007.
50. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF157/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Machfudz Said tanggal 20 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.
51. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF158/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Thomas Lopo tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
52. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF159/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Ida Wahyu Suyekti tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
53. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF160/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Wilhelmus Watu tanggal 20

Hal. 66 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
54. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF161/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Elok Wahyu Widayatri tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 2 April 2007 dan Invoice tanggal 2 April 2007.
55. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF162/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Samsudin tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.
56. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF163/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Bachrudin tanggal 20 Nopember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
57. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor: REF164/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Soekari tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.
58. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF167/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Ateng Zaelani tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19

Hal. 67 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

59. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF169/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Oktavianus tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 5 Juli 2007 dan Invoice tanggal 5 Juli 2007.

60. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF171/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Yahya Soud tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.

61. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF172/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. H. Mislamri tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17 April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.

62. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF174/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Paeran tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 11 Mei 2007 dan Invoice tanggal 11 Mei 2007.

63. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF175/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan I Gregorius Seran Klau tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19 November 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 17

Hal. 68 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 dan Invoice tanggal 17 April 2007.

64. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF176/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs.Susilo Suci Rahayu tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
65. 1 (satu) bundel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: REF177/I/EE/2006 tanggal 06 Desember 2006, Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Drs. Sutiyo tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 4 April 2007 dan Invoice tanggal 4 April 2007.
66. 1 (satu) bundel Photo Copy Surat Perintah Kerja antara Dedy Prasetyo dengan Fatlun Sururiyadi tanggal 20 Desember 2006, Penawaran harga tanggal 19 Nopember 2006, Faktur Pajak Standar tanggal 5 Juli 2007 dan Invoice tanggal 5 Juli 2007.
67. 1 (satu) bundel Faktur Nomor: IM/07/0006 tanggal 26 Maret 2007 sebanyak 29 unit beserta Surat Jalannya ;
68. 1 (satu) bundel Faktur Nomor: IM/07/0007 tanggal 16 April 2007 sebanyak 15 unit beserta Surat Jalannya ;
69. 1 (satu) bundel Faktur Nomor: IM/07/0008 tanggal 02 Mei 2007 sebanyak 7 unit beserta Surat Jalannya ;
70. 1(satu) bundel Faktur Nomor: IM/07/0009 tanggal 29 Juni 2007 sebanyak 5 unit beserta Surat Jalannya;
71. 1 (satu) bundel Faktur Nomor: IM/07/0010 tanggal 27 Juli 2007 sebanyak 1 unit beserta Surat Jalannya ;

Hal. 69 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 Februari 2007 s/d 28 Februari 2007.
73. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007.
74. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 April 2007 s/d 30 April 2007.
75. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007.
76. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 Juni 2007 s/d 30 Juni 2007.
77. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007.
78. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007.
79. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 September 2007 s/d 30 September 2007.
80. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007.
81. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007.
82. Photo Copy Rekening Koran Nomor: 142-00-0555755-7 atas nama PT. Ertindo Ellipsis periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007.
83. 1 (satu) bundel Aplikasi Transfer Bank Mandiri dari PT. Ertindo Ellipsis kepada PT. Inokom

Hal. 70 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Asia mulai tanggal 3 Mei 2007.

84. 1 (satu) buah Photo Copy Surat Perintah Kerja antara SKB Jakarta Selatan dengan Yayasan Pendidikan Indonesia tentang Sewa VSAT selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 42.392.000,- .
85. 1 (satu) buah Photo Copy Surat Perintah Kerja antara SKB Jakarta Selatan dengan PT. Ragil Mandiri Engineering tentang pengadaan 4 (empat) unit Komputer DELL sebesar Rp. 37.200.000,- .
86. 1 (satu) buah Photo Copy Surat Perintah Kerja antara SKB Jakarta Selatan dengan Ascent Business Institute tentang pengadaan 4 (empat) unit Komputer DELL sebesar Rp. 37.200.000,- .
87. 1 (satu) lembar Photo Copy Sertifikat ICDL tanggal 16 Oktober 2006.
88. 1 (satu) lembar surat dari ICDL Asia Pacific Ltd tanggal 08 Nopember 2006.
89. 1 (satu) bundel faktur penjualan, faktur pajak standar dan faktur pengiriman barang dari PT. Erakomp. Infonusa.
90. 1 (satu) bundel faktur penjualan, faktur pajak standar dan faktur pengiriman barang dari PT. Inokom Lintas Asia.
91. 1 (satu) lembar daftar penawaran harga komputer Dell Desktop tahun 2007.
92. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 42.392.000,- .
93. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 24 Nopember 2007 sebesar Rp. 16.000.000,- .
94. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 24 Nopember 2007 sebesar Rp. 22.400.000,- .
95. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 24 Nopember 2007 sebesar Rp. 37.200.000,- .
96. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 24 Nopember 2007 sebesar Rp. 37.200.000,- .
97. 1 (satu) bundel konsep penawaran harga,

Hal. 71 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aanwijzing, Berita Acara Hasil Evaluasi
Prakualifikasi, dll untuk kegiatan program ICDL.
98. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 5
Nopember 2007 sebesar Rp. 27.400.000,- .
99. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 5
Nopember 2007 sebesar Rp. 16.000.000,- .
100. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
5 Nopember 2007 sebesar Rp. 42.392.000,- .
101. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
5 Nopember 2007 sebesar Rp. 37.200.000,- .
102. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
5 Nopember 2007 sebesar Rp. 37.200.000,- .
103. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT.
Hikmah Sejahtera/ Cargo tanggal 08 Maret 2007.
104. 1 (satu) lembar laporan keuangan tahun 2007
untuk SKB Sukoharjo.
105. 1 (satu) bundel Dokumen pertanggungjawaban
dana operasional program pelatihan ATC-ICDL dana
bantuan Blockgrant tahun 2006 dari Ditjen PLS
kepada BP-PLSP/BPKB/SKB.
106. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Departemen
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal
Pendidikan Luar Sekolah Nomor : 422/E/TU/2006
tanggal 11 September 2006 perihal Laporan
kerjasama Ditjen PLS dengan ICDL untuk
akreditasi dan sertifikasi keterampilan Komputer
berstandar Internasional kepada Menteri
Pendidikan Nasional.
107. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat
Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal
Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan
Nasional dengan Chairman Yayasan Pendidikan
Indonesia, Education Counselling Services
sebagai Representative of International Computer
Driving License (ICDL) for Indonesia Nomor :
293/E/OT/2006 Nomor : 04/LBP/KS/IX/2006 tentang

Hal. 72 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Akreditasi Pusat Pengujian dan Sertifikasi Profesi Tenaga Terampil di bidang Komputer Berstandar Internasional.

108. 2 (dua) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-720/E/KP/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Proposal Bantuan Dana "Blockgrant" Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal.
109. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-720/E/KP/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Proposal Bantuan Dana "Blockgrant" Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal.
110. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 14246/A.A3/KU/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2006.
111. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 14246/A.A3/KU/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2006.
112. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-703/E/KP/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang Penambahan/Pengangkatan Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
113. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-

Hal. 73 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 715/E.E1/KP/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Kegiatan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah.
115. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-715/E.E1/KP/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Kegiatan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah.
116. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-703/E/KP/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang Penambahan/Pengangkatan Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
117. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-724/E/KL/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Penetapan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Penerima Dana Bantuan Langsung (Blockgrant) Peralatan ICT PNF Untuk Pengembangan Jaringan Komputer SKB Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Luar Sekolah tahun 2006.
118. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-724/E/KL/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Penetapan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Penerima Dana Bantuan Langsung (Blockgrant) Peralatan ICT PNF Untuk Pengembangan Jaringan Komputer SKB Dalam
119. Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Luar Sekolah tahun 2006.
120. Daftar Nominatif SKB Penerima dan Blockgrant Peralatan ICT PLS Sesuai SK Dirjen PLS No:KEP-724/E/KL/2006 tanggal 27 Nopember

Hal. 74 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006.

121. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-5681/PB/2005 tanggal 25 Agustus 2005 Perihal Perubahan Bank Operasional I.
122. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 35/415341/SET/2006 tanggal 15 Desember 2006 ditujukan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Depdiknas.
123. Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 7.860.000.000,- dari Bendahara Umum Negara Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SPM : 30661/PLSP/A3.2/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006.
124. Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- dari Bendahara Umum Negara Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SPM : 30661/PLSP/A3.2/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006.
125. 1 (satu) bundel Daftar Lembaga Penerima Bantuan (Blockgrant) Penguatan Kelembagaan PNF Bidang Pendidikan Kecakapan Hidup PNF APBN-P Tahun 2006.
126. 2 (dua) lembar fotocopy Rekap Transaksi Retour SP2D sebesar Rp. 423.000.000,- tahun 2006 Satker Ditjen Pendidikan Luar Sekolah.
127. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bank Bukopin No.2328598 Perintah Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara sebesar Rp. 423.000.000,- tanggal 10 Agustus 2007.
128. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bank Bukopin No. 057/MO-KPO/II/2008 perihal Laporan Penyaluran Block Grant APBN-P 2006 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar

Hal. 75 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah tanggal 25 Pebruari 2008.

129. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Departemen Keuangan RI sebesar Rp. 423.000.000,-
130. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 074/E/PR/2006 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Langsung (Blockgrant) Penguatan Kelembagaan PNF Bidang Pendidikan Kecakapan Hidup PNF tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006.
131. 2 (dua) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2006.
Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.01/415341/SET/2006.
4 (empat) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No.415341/SET/2006 tanggal 18 Desember 2006
132. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar No.30661/PLSP/A3.2/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 20.000.000.000,- .
133. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PNF Melalui Bantuan Langsung (Block Grant) Peralatan ICT Dalam Rangka Pengembangan Jaringan Komputer SKB.
134. 1 (satu) lembar Surat YPI ICDL AP Indonesia Licensee perihal Permohonan Bantuan Program Block Grant dan Beasiswa Kursus ditujukan kepada Ditjen PLS Depdiknas tanggal 1 Desember 2006.
135. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Akreditasi International Computer Driving Licence untuk 71 SKB/BPKB dan BPPLSP, Serta Pemberian Bea Siswa kepada 10 Kandidat ICDL di masing-masing Authorized Test Center.
136. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan yang diterima dari Ditjen

Hal. 76 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLS Depdiknas.

137. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Sertifikat Akreditasi ICDL.
138. 1 (satu) bundel Surat Lampiran Pembentukan Tim Penilai Proposal Bantuan Dana Block Grand.
139. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Kegiatan Vititasi & Kelengkapannya APBN-P 2006.
140. 1 (satu) bundel Dokumen Program Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup PNF APBN-P Tahun 2006 Ditjen PLS.
141. 1 (satu) bundel Lampiran Kwitansi Bantuan Block Grand PKH.
142. 1 (satu) bundel Lampiran Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana Bantuan Block Grand dan Akad Kerjasama.
143. 1 (satu) Daftar dokumen dari Dirjen PLS Tentang Literasi Komputer / ICDL sebagai Kebijakan.
144. 1 (satu) bundel Pedoman Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) Jalur Pendidikan Non Formal Ditjen PLS tahun 2006.
145. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) Jalur Pendidikan Non Formal Ditjen PLS tahun 2006.
146. 1 (satu) bundel Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
147. 2 (dua) bundel Laporan Penyerahan ICDL Test System kepada 71 Approved Test Center Dibawah Ditjend PLS Depdiknas.
148. 1 (satu) bundel Laporan Pengiriman Buku ICDL kepada 71 Approved Test Center Dibawah Ditjend PLS Depdiknas.
149. 2 (dua) bundel Laporan Alokasi Test ICDL kepada 71 Approved Test Center Dibawah Ditjend PLS Depdiknas.

Hal. 77 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Kalkulasi Anggaran ICDL tanggal 8 Desember 2006
151. Surat Dirjen PLS Depdiknas Nomor : 539/E/KK/2006 perihal
152. Persetujuan Permohonan Bantuan Program Beasiswa Kursus tanggal 4 Desember 2006.
153. Lampiran Surat Dirjen PLS Depdiknas Nomor : 539/E/KK/2006 perihal Persetujuan Permohonan Bantuan Program Beasiswa Kursus tanggal 4 Desember 2006.
154. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor : 334/E/KK/2006 antara Dirjen PLS dengan YPI (ICDL Indoensia Licensee) dalam rangka Pemberian Bantuan Beasiswa Kursus/Pelatihan Keterampilan Para Profesi tahun 2006.
155. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Usulan Sasaran Kegiatan dan Anggaran APBN-P 2006 Ditjen PLS.
156. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Depdiknas.
157. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal.
158. 1 (satu) bundel fotocopy Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dengan Chairman Yayasan Pendidikan Indonesia, Education Councelling Services sebagai Representative of International Computer Driving License (ICDL) for Indonesia Nomor 293/E/OT/2006, Nomor : 04/LBP/KS/IX/2006 tentang Program Akreditasi Pusat Pengujian dan Sertifikasi Profesi Tenaga Terampil di Bidang Komputer Berstandar Internasional.
159. 1 (satu) bundel fotocopy Kartu Disposisi Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal

Hal. 78 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pedoman Kegiatan Literasi Komputer
tanggal 15 September 2006.

160. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Disposisi Dirjen Pendidikan Luar Sekolah No.1133/ES/TU/2007 perihal Legalisasi Penggunaan Software Microsoft tanggal 25 September 2006.
161. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah No. KEP-626/E/LK/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-602/E/LK/2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Dan Panitia Penerima Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
162. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dr. Zaini Aroni, M.Pd, Dr. Sudjarwo S.MSc, Ella Yulaelawati, MA. Ph.D, Dr. Triyadi, M.Pd., dan Dr. Gutama, tanggal 29 Januari 2008.
163. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 36238/A2.3/2006 tgl 17 Juli 2006.
164. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97/M Tahun 2007 tanggal 21 September 2007.
165. Notulen Rapat Pembahasan Harga Program Akreditasi / Sertifikasi ICDL bagi Lembaga SKB/BPKAB/BP-PLS tanggal 4 Desember 2006. Program Bantuan Beasiswa Kursus / Pelatihan Keterampilan Para Profesi.
166. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Rincian Anggaran Belanja Per Jenis Belanja tanggal 30 Oktober 2006.
167. 1 (satu) buah Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas RI.

Hal. 79 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Nomor: SE-120/E/PR/2007 tanggal 27 Maret 2007.

168. 1 (satu) bundel Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas RI. Nomor: SE-120/E/PR/2007 tanggal 27 Maret 2007, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Meningat akan akta tentang permohonan kasasi

Nomor : 54/Akta.

Pid/2009/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 80 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi,

Hal. 81 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ;

Bahwa menurut Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia, sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara An.Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA dan Putusan Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara An. HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMY BIN SUHARTO yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Bahwa sesuai yurisprudensi yang ada di mana Mahkamah Agung senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa akan tetapi sebaliknya menurut pendapat Mahkamah Agung RI yang sudah merupakan yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah merupakan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah

Hal. 82 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas kewenangannya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya ;

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut (mohon diperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara An.Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA dan Putusan Nomor : 1 K/Pid/ 2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara An. HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMY SUHARTO) ;

Bahwa dengan memperhatikan dalil- dalil tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berkehendak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan a quo ;

Bahwa alasan dan keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Judex Facti telah melakukan kekeliruan yakni :

Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor: M.14- PW 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober

1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara

Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya

dengan banding dan kasasi, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut

dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan

Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor : 275 K/Pid / 1983 tanggal 15

Hal. 83 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson

Natalegawa), putusan Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat

selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara

diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung R.I senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang

membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung R.I

yang sudah merupakan Yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa

bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang

tidak murni :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktnya unsur- unsur perbuatan yang didakwakan,

Hal. 84 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenang dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur- unsur non yuridis yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya .

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan Kasasi tersebut (mohon diperhatikan pertimbangan putusan mahkamah Agung Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, dan putusan nomor: 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alis Tomi Soeharto).

Bahwa dengan memperhatikan dalil -dalil tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan a quo.

Bahwa permohonan kasasi dari kami, Jaksa Penuntut Umum perkara

Hal. 85 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2009, dan tercatat dalam Akta permohonan Kasasi: 54/Akta.Pid/2009/PN.JKT.PST, sehingga dengan demikian permohonan Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang (Pasal 245 ayat (1) KUHAP) .

Bahwa selanjutnya Memori Kasasi ini juga telah kami serahkan kepada Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2009, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Agustus 2009 yang membebaskan terdakwa Drs. Msc FAISAL MADANI,. Ed. Terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena:

1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang

Hal. 86 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, dalam hal ini "unsur melawan hukum" dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Dakwaan Primair.

1.1.1. Majelis Hakim hanya menafsirkan, ajaran melawan hukum dengan mengutip pengertian dana blockgrant dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau lembaga dengan menyamakan dana blockgrant dengan bantuan sosial .

Seharusnya dalam menafsirkan pengertian unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor: 31 Tahun 1999, dalam penyaluran dana blockgrant Majelis Hakim menggunakan atau berpedoman pada penafsiran yang secara konkrit telah dianut dan dimuat dalam pengaturan penyaluran dana blockgrant sedangkan PP No. 21 tahun 2004 tidak ada kaitnya dengan penyaluran dana blockgrant ;

Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangan pada halaman 134 yang menyatakan : "Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Blockgrant adalah pemberian bantuan langsung berupa transfer uang pemberian uang barang kepada masyarakat agar dapat dinikmati langsung

Hal. 87 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



oleh masyarakat."

"Bahwa Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau

lembaga menjelaskan, bahwa yang diberikan kepada

masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada

anggota masyarakat dan/atau lembaga Kemasyarakatan antara

lain bantuan untuk lembaga Non Pemerintah bidang Pendidikan

dan Keagamaan".

1.1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat telah

salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana

yang didakwakan, dalam hal ini "unsur melawan hukum" dari

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam

Dakwaan Primair yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti

melakukan perbuatan melawan hukum didasarkan atas

penilaian adanya laporan penggunaan dana blockgrant dari

penerima dana.

Dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum tersebut, Majelis Hakim telah menggunakan ukuran

atau pertimbangan tentang adanya laporan penggunaan dana blockgrant dari penerima dana

Hal. 88 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blockgrant seharusnya Majelis Hakim mendasarkan bagaimana penyaluran/ mekanisme dana blockgrant kepada penerima apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Ditjen Pendidikan Non Formal dan apakah penerima telah memenuhi persyaratan baik Administrasi maupun teknis sebagai penerima dana yang diusulkan oleh Terdakwa ;

1.1.2.1. Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangan pada halaman 136 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa dengan berdasar pada keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Heru Julianto, Ucu Syamsu Nurjaman, Moh. Yuliadi, Novrian, Wahyu, Johan Hermawan, serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang masing-masing berupa laporan pertanggungjawaban dari masing-masing SKB yang dinyatakan fiktif oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Lembaga Reponsibel .
2. Yayasan lembaga pengembangan sumber daya manusia Indonesia (LPSDM).
3. LPP Budi Mulia Gama
4. LPK Al Hidayah.
5. LSM Semburat .
6. Yayasan Gama persada.
7. PKBM Kartini .
8. Institut Masyarakat Pengetahuan.
9. Citra Bangsa Mandiri .
10. Sistem daya Mandiri.

1.1.2.2. Dari pertimbangan tersebut terbukti

Hal. 89 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu :

Sesuai dengan fakta konkrit berdasarkan alat bukti bahwa untuk mendapatkan dana blokgrant tahun anggaran 2006, penerima dana blockgrant harus telah memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis yang telah ditentukan oleh Dirjen PNF (SE).

Berdasarkan Surat Edaran yang telah ditentukan oleh Dirjen PNF, untuk mendapatkan dana blockgrant terlebih dahulu harus memenuhi Syarat- syarat baik Administratif maupun teknis, yaitu :

- 1). Persyaratan Administratif.
 - a. Surat ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat, minimal 1 tahun khususnya Kursus (LPK) dan PKBM, sedangkan LPTM dengan akta notaris pendirian lembaga sekurang- kurangnya 2 tahun.
 - b. Khusus untuk organisasi pemuda dan perempuan melampirkan anggaran dasar (AD) organisasi yang telah disahkan dalam rapat/musyawarah/kongres sebagai forum pengambilan kekuasaan tertinggi dalam organisasi tersebut .
 - c. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat untuk menyelenggarakan Program bantuan PKH tahun 2006.
- 2). Persyaratan Teknis Operasional Manajemen.
 - a. Memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat .
 - b. Memiliki pengalaman menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha/industri

Hal. 90 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



atau berbagai elemen masyarakat untuk penyaluran dan pemberdayaan lulusan/masyarakat.

c. Mampu menyiapkan atau memiliki sarana dan prasarana belajar. Mampu menyiapkan atau memiliki jumlah tenaga pendidik/instruktur /nara sumber teknis kecakapan hidup profesional yang cukup, sesuai jenis keterampilan yang dimilikinya.

d. Mampu menyiapkan atau memiliki tenaga administrasi umum dan keuangan, yang dapat menjamin kelancaran kegiatan administrasi.

e. Memiliki kantor/sekretaris, alamat dan struktural organisasi dan alur organisasi yang jelas disertai dengan surat keterangan domisili dari Rt/Rw yang diketahui oleh Lurah/Kepala desa.

1.1.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini “unsur melawan hukum” dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Dakwaan Primair yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tidak didasarkan atau diukur dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah pemberian dana blockgrant, melainkan hanya didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa (saksi a de charge).

Seharusnya Majelis Hakim mendasarkan pada Surat Edaran yang telah ditentukan oleh Ditjen PNFIPLS yaitu tentang mekanisme pengusulan penerima dana blockgrant apakah sudah sesuai atau belum dan

Hal. 91 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



apakah penerima telah memenuhi persyaratan. sebagai penerima dana blockgrant baik Administratif maupun teknis.

1.1.4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah *salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan*, dalam hal ini "*unsur melawan hukum*" dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Dakwaan Primair yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa. Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangan pada halaman 137 yang menyatakan : "Menimbang bahwa disamping itu Tim penilai Proposal yang diketuai oleh Terdakwa telah melakukan proses seleksi dan verifikasi sesuai ketentuan di mana dari 310 Proposal lembaga yang mengajukan program pendidikan Kecakapan Hidup PNF, APBN-P tahun 2006 yang kemudian dinilai dengan system skorsing Nilai tertinggi sampai nilai terendah sehingga muncul nama 200 lembaga yang berhak atas dana bantuan langsung (blockgrant). "

1.1.5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah *salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan*, dalam hal ini "*unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau*

Hal. 92 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Kedudukan," dari Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Dakwaan subsidair yaitu dengan mempersamakan pengertiannya dengan unsur melawan hukum yang disebut dalam dakwaan primair.

1.1.5.1. Kekeliruan Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ternyata dari pertimbangan putusan a quo halaman 138.

Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, tidak mencantumkan secara tegas unsur "melawan hukum" secara berdiri sendiri atau bukan merupakan Bestanddeel, dimana dengan demikian unsur melawan hukum terbenih atau uhaerent dalam keseluruhan perumusan hal ini berarti bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan seterusnya Terdakwa telah melawan hukum" ;

"Menimbang bahwa dalam perkara ini, ketika majelis hakim mempertimbangkan unsur "melawan hukum" dalam dakwaan primair dan telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melaksanakan kewajiban- kewajibannya dan tugas- tugasnya sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa".

1.1.6. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan a quo telah menunjukan kekeliruan

Hal. 93 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

kesalahan yaitu :

b. Pengertian unsur melawan hukum adalah jelas berbeda

dengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan.

Pengertian unsur melawan hukum tidak terkait dengan

jabatan.

Pengertian unsur melawan hukum sebagaimana dapat

dipahami dari beberapa Yurisprudensi yang maknanya

adalah bukan saja pelanggaran suatu Pasal Undang-undang

yang dilanggar oleh Terdakwa tetapi termasuk perbuatan

yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang

bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau

bertentangan dengan kesusilaan atau dengan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, jadi

hal memperhatikan

kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara.

Pengertian

melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Melawan hukum dalam rumusan

tersebut tidak ditingkatkan menjadi strafbaarfeit, tetapi merupakan sarana atau

cara melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan pengertian menyalahgunakan

Hal. 94 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan,
kesempatan atau sarana adalah berkaitan
dengan jabatan
atau kedudukan Terdakwa, yang menurut
penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31
Tahun 1999 bahwa kesemuanya itu menyerupai
unsur Pasal 52 KUHP.

Berbeda dengan unsur melawan hukum dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31
tahun 1999 yang menyatakan bahwa unsur
melawan hukum bukan ditingkatkan sebagai
starfbaarfeit, tetapi merupakan sarana atau
alat melakukan perbuatan yang dapat dihukum,
maka dalam unsur menyalahgunakan kewengan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan adalah jelas
menunjukkan sifat strafbaarfeit .

Sekalipun unsur ini juga memiliki sifat
melawan hukum
perbuatan, tetapi pengertiannya jelas berbeda
dengan unsur
melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor : 31 tahun 1999. Secara singkat
dapat dikatakan bahwa yang dimaksud unsur
penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan adalah Terdakwa yang memiliki
jabatan atau kedudukan telah menggunakannya
secara salah, tidak sebagaimana yang
seharusnya diamanatkan dengan jabatan atau
kedudukan.

Bahwa adanya perbedaan antara unsur melawan
hukum dengan unsur menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan
tersebut secara jelas dapat dilihat dari

Hal. 95 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



perumusan delik pada Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, dimana oleh pembuat Undang-undang delik yang mengandung unsur melawan hukum dirumuskan dalam 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999, sedangkan delik yang mengandung unsur menyalahgunakan kewenangan dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999.

- c. Berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa pengertian unsur melawan hukum adalah berbeda sekali dengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang mempersamakan unsur melawan hukum dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah merupakan penafsiran yang keliru atau salah atas suatu unsur Pasal yang didakwakan. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, yang telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama FAISAL MADANI yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah putusan pembebasan yang tidak murni. Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 96 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, dan Yurisprudensi nomor: 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alis Tomi Soeharto), beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.

2. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I menerima permohonan

Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis

Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama FAISAL MADANI. Kemudian sebagai Lembaga peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHAP yaitu :

a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

2.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP

Hal. 97 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam dalam proses, antara lain saksi dan ahli :

Hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

a. Pada putusan halaman 127 s/d 130, memuat fakta bahwa Penuntut mengajukan Ahli, Drs. Jult Mandapot Lumban Gaol (dari BPKP) yang di depan persidangan ahli tersebut bersumpah menurut agamanya, akan tetapi tentang fakta - fakta atau isi keterangan yang dikemukakan oleh ahli di depan persidangan oleh Majelis tidak dimuat, padahal materi atau isi keterangan ahli tersebut adalah sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian dakwaan. Tidak dimuatnya fakta keterangan ahli ini, adalah disengaja oleh Majelis, terbukti bahwa dalam pembuktian unsur- unsur dakwaan keterangan ahli ini oleh Majelis tidak dipertimbangkan sama sekali. Pada halaman 127 s/d 130 isinya bukan keterangan ahli tetapi sebagian dari keterangan saksi a de charge.

Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

b. Pada putusan a quo halaman 69, baris awal tertulis "14. Saksi FERY TAN" Pada putusan halaman 127 s/d 130, memuat fakta hukum bahwa Penuntut mengajukan saksi, FERY TAN (Direktur PT. Erakom) di depan persidangan saksi tersebut bersumpah menurut agamanya, akan tetapi tetapi tentang fakta-fakta

Hal. 98 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



atau isi keterangan yang dikemukakan oleh saksi di depan persidangan oleh Majelis tidak dimuat, padahal materi atau isi keterangan saksi tersebut adalah sangat mendukung pembuktian dakwaan. Tidak dimuatnya fakta keterangan saksi ini, adalah disengaja oleh Majelis, terbukti bahwa dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan keterangan saksi ini oleh Majelis tidak dipertimbangkan sama sekali. Pada fakta hukum halaman 129 Majelis Hakim mengatakan "Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan CV. Handayani atau PT lain sebagai penyedia barang computer yang diperuntukan SKB penerima dana blockgrant ICT" namun berdasarkan keterangan saksi FERY TAN halaman 69 baris 11, mengatakan" Bahwa benar saksi pernah diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Niko untuk meyakinkan saksi bahwa pembelian computer tersebut benar"

Berdasarkan fakta tersebut dan keadaan yang ditemukan disidang Majelis Hakim telah tidak menerapkan Ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (dan penjelasannya), mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

- 2.2. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain akan tetapi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa selaku

Hal. 99 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Ketua Tim penilai dalam penyaluran dana blockgrant harus mendasarkan ketentuan yang berlaku (SE yang dibuat Dirjen PNF/PIS), namun Majelis Hakim lebih membenarkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa.

2.2.1. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan a quo halaman

"Menimbang bahwa dengan berdasar pada keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Heru Julianto, Ucu Syamsu Nurjaman, Moh. Yuliadi, Novrian, Wahyu, Johan Hermawan, serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang masing-masing berupa laporan pertanggungjawaban dari masing-masing SKB yang dinyatakan fiktif oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu

1. Lembaga Reponsibel.
2. Yayasan lembaga pengembangan sumber daya manusia Indonesia (IPSDM).
3. LPP Budi Mulia Gama.
3. LPK Al Hidayah.
4. LSM Semburat .
5. Yayasan Gama persada.
6. PKBM Kartini.
7. Institut Masyarakat Pengetahuan.
9. Citra Bangsa Mandiri .
10. Sistem daya Mandiri .

2.2.2. Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan hanya mendasarkan kepada pendapat atau keterangan saksi Heru Julianto, Ucu Syamsu Nurjaman, Moh. Yuliadi, Novrian, Wahyu, Johan Hermawan, serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang masing-masing berupa laporan



pertanggungjawaban dari masing-masing SKB. Seandainya benar keterangan saksi-saksi tersebut didukung laporan pertanggungjawaban namun laporan tersebut dibuat setelah adanya penyidikan dari Kejaksaan, sehingga laporan tersebut hanya sebagai pelengkap administrasi, dan tidak seharusnya dipertimbangkan.

Padahal seharusnya Majelis Hakim yang lebih dipertimbangkan alat-alat bukti yang lebih kuat yaitu hasil Audit yang dikeluarkan oleh BPKP yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang bertugas melakukan audit kerugian Negara berdasarkan perintah Undang-undang.

Bahwa dengan demikian, berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung dengan alat bukti yang kuat.

Dengan kata lain, bahwa Majelis Hakim yang berkesimpulan dan menyatakan perbuatan melawan hukum Terdakwa tidak terbukti, Majelis Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 jo Pasal 185 jo Pasal 187 jo Pasal 188 jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

- 2.3. Majelis Hakim juga telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang alat bukti saksi sebagaimana mestinya dalam hal ini telah mempertimbangkan keterangan saksi yang bertentangan dengan fakta dimana Majelis mempertimbangkan bahwa disamping itu Tim Penilai yang diketuai oleh Terdakwa telah melakukan proses seleksi dan verifikasi sesuai ketentuan.



2.3.1. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan a quo halaman 137 sebagai berikut :

"Menimbang bahwa disamping itu Tim penilai proposal yang diketuai oleh Terdakwa telah melakukan proses seleksi dan verifikasi sesuai ketentuan dimana dari 310 proposal lembaga yang mengajukan program pendidikan kecakapan hidup PNF, APBN-P 2006 yang kemudian dinilai dengan system skorsing nilai tertinggi sampai nilai terendah sehingga muncul nama 200 lembaga yang berhak atas dana bantuan langsung".

2.3.2. Dari pertimbangan tersebut menunjukan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi yang bertentangan dengan fakta yaitu :

- a. Berdasarkan keterangan saksi- saksi baik dari SKB-SKB maupun dari Yayasan yang menerima dan blockgrant tidak ada satu saksipun yang mengatakan bahwa pernah dilakukan fisitasi oleh tim penilai yang diuketuai oleh Terdakwa, seharusnya fisitasi yang dilakukan oleh tim penilai tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh tim penilai untuk memenuhi persyaratan teknis ;
- b. Sesuai keterangan saksi Ace Suryadi selaku Dirjen PNF/PLS bahwa sewaktu menetapkan penerima dana blockgrant saksi tinggal menandatangani sudah jadi lampiran sedangkan hasil penilaian tidak pernah disampaikan kepada saksi ;
- c. Saksi Zaini Aroni selaku Pejabat Komitmen tidak pernah dilibatkan hal ini sesuai dokumen penetapan penerima dana blockgrant

Hal. 102 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



yang tidak diparaf oleh saksi.

2.4. Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu dalam penentuan kerugian negara yaitu dengan telah mengenyampingkan Ahli dari BPKP.

2.4.1. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan a quo halaman 137 sebagai berikut ;

"Bahwa BPKP tidak pernah menghubungi pimpinan Yayasan

Lembaga yang dinyatakan fiktif tersebut untuk melakukan

klarifikasi"

2.4.2. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menunjukan kesalahan dan telah tidak mempertimbangkan serta mengesampingkan atau tidak menerapkan alat-alat pembuktian yang diperoleh dipersidangan secara obyektif , yaitu keterangan ahli ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 103 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi/

Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan
Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan
kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada
Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 9 Juni 2010** oleh M.
Hatta Ali, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik,
SH.,MH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno
Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim

Anggota

Ketua

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
Ali, SH.,MH.

ttd/.M. Hatta

ttd/. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Kusrini, SH.,MH.

ttd/. Retno

Hal. 104 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Hal. 105 dari 78 hal. Put. Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2009